

**PERAN KLINIK NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH
BAGI *IGENERATION***

(Studi di Klinik Nikah Surabaya)

SKRIPSI

oleh :

Nadiya Naima As'adah

19210059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERAN KLINIK NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH
BAGI *IGENERATION***

(Studi di Klinik Nikah Surabaya)

SKRIPSI

oleh :

Nadiya Naima As'adah

19210059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN KLINIK NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH BAGI *IGENERATION* (STUDI DI KLINIK NIKAH SURABAYA)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat perdistrik gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 November 2023
Peneliti,



Nadiya Naima Asadah
Nadiya Naima Asadah
NIM 19210059

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nadiya Naima Asadah NIM 19210059 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PERAN KLINIK NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH BAGI *IGENERATION* (STUDI DI KLINIK NIKAH SURABAYA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 14 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Risma Nur Arifah, S.HL, M.H
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Nadiya Naima As'adah, NIM 19210059, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PERAN KLINIK NIKAH DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH BAGI IGENERATION

(Studi di Klinik Nikah Surabaya)

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
1 Desember 2023

Dewan Penguji

TTD

1. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H
NIP. 19900929302802011161

(.....)
Ketua

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP. 198409302019032010

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Hj. Efaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004

(.....)
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2023

Dekan



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Marriage is more than finding the right person. It is being the right person”

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: “Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi *IGeneration* (Studi Di Klinik Nikah Surabaya)” sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. *Aamiin*.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta menuntun peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku Dosen Wali peneliti yang sudah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas.
7. Kepada Kedua Orang Tua peneliti almarhum abah Khoirul Hadi dan umma Susi, mbak anny dan suami, Zula, serta keluarga besar terimakasih banyak saya sampaikan atas beribu do'a, dukungan, kasih sayang, motivasi, serta bantuannya baik yang berbentuk moril ataupun materil. Juga kepada pihak-pihak yang selalu memberikan saya motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada Teman-Teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya.
9. Kepada teman-teman yang turut andil membantu dalam pengerjaan skripsi ini dari awal sampai akhir, Ifada Azka, Bedah, Nabila, Azmi, Sallia, Zahro, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuannya baik bantuan dalam proses pengerjaan ataupun dalam proses lainnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

10. Kepada Haikal, peneliti ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuan dan kesabarannya.

11. Tak lupa peneliti ucapkan pada diri sendiri, yang telah berjuang mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir, dan selalu kuat menghadapi segala rintangan dan cobaan dalam pengerjaan skripsi.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsongkan masa depan yang lebih baik ini, serta membawa perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, peneliti sadar bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 09 November 2023

Peneliti,

Nadiya Naima Asadah
NIM. 19210059

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	!'
ب	B	ظ	z'
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوَّلَ: *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

روضۃ الأطفال : *raudah al-aṭfāl*

المدينة الفضيلة : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينًا : *Najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَج : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu''ima*

عُدُو : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīnal-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملجس البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Sumber Data.....	68
E. Metode pengumpulan data	70
F. Metode Pengolahan Data	72
BAB IV.....	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Deskripsi Umum Klinik Nikah Surabaya	75

B. Faktor-Faktor Penyebab <i>iGeneration</i> Menunda Pernikahan	84
C. Peran Klinik Nikah Surabaya dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi Generasi Z	106
BAB V	116
PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Nama-Nama Informan

Tabel 2.2 Nama Peserta Klinik Nikah Surabaya

Tabel 3 Nama Pemateri Klinik Nikah Surabaya

Tabel 4 Nama Alumni Peserta Klinik Nikah Surabaya

ABSTRAK

Nadiya Naima Asadah, 19210059, 2023. Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi *iGeneration* (Studi Di Klinik Nikah Surabaya). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata kunci: Klinik Nikah, Kesiapan Menikah, *iGeneration*

Fenomena menunda pernikahan menjadi isu yang kerap terjadi pada *iGeneration* pada masa kini yang menyebabkan penurunan angka pernikahan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, pemuda yang telah menikah hanya sekitar 37,69% dan yang belum menikah sekitar 61,09%. Menurunnya angka pernikahan disebabkan oleh modernisasi, globalisasi, dan perubahan budaya yang mempengaruhi pola pikir *iGeneration*, sehingga sebagian besar dari mereka belum memiliki kesiapan menikah. Kesiapan menikah adalah faktor penting dalam pembentukan keluarga sakinah. Klinik Nikah Surabaya memiliki peran dalam membantu *iGeneration* dalam membangun kesiapan menikah, dengan mengikuti beberapa program yang diberikan oleh Klinik Nikah Surabaya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dari beberapa informan yaitu, peserta dan pengurus Klinik Nikah Surabaya. Sumber data sekunder berupa Undang-Undang Pernikahan, jurnal-jurnal yang mendukung tentang kesiapan menikah dan fenomena menunda pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *iGeneration* menunda pernikahan adalah faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor kesehatan. Faktor psikologi meliputi pengaruh sosial media terhadap kematangan emosi dan mental. Faktor ekonomi meliputi keinginan fokus pada pekerjaan, sebagai tulang punggung keluarga, menyelesaikan pendidikan dengan ambisi akan mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan, dan tantangan dari pasangan yang belum siap menikah secara ekonomi. Faktor kesehatan meliputi keinginan untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria untuk menjaga kesehatan mental, dan trauma yang berakibat pada kesehatan mental dan fisik. Adapun peran Klinik Nikah Surabaya dalam membangun kesiapan menikah *iGeneration* melalui beberapa program yang berkurikulum, yaitu perkuliahan pra nikah, perkuliahan pasca nikah, konsultasi pernikahan, seminar, dan workshop dengan pemateri yang profesional. Program-program tersebut berisi materi yang telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

ABSTRACT

Nadiya Naima Asadah, 19210059, 2023. The role of Klinik Nikah in Building Marital Readiness for iGeneration (Study at Klinik Nikah Surabaya). Thesis. Islamic Family Law Studies Program. Shariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Guide: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keywords: Klinik Nikah, Preparedness for marriage, iGeneration

The phenomenon of delaying marriages is a frequent issue in iGeneration today, which causes a decline in marriage numbers in Indonesia. According to the Central Statistics Agency in 2021, only about 37.69% of young people are married, and about 61.09% are unmarried. The decline in marriage rates is due to modernization, globalization, and cultural change that affect the mindset of the iGeneration, so most of them are not yet ready to get married. Preparedness for marriage is an important factor in the formation of a decent family. Klinik Nikah Surabaya has a role to play in helping iGeneration build marriage preparedness by following a number of courses provided by Klinik Nikah Surabaya.

This research includes a type of field research surveillance that uses a qualitative approach. The primary data source is the result of interviews with several informants, namely, participants and employees of Klinik Nikah Surabaya. Secondary data sources are the Marriage Act and supporting journals on preparedness for marriage and the phenomenon of delaying marriage.

These findings suggest that the factors that influence the generation's delayed marriage are psychological, economic, and health factors. Psychological factors include the influence of social media on emotional and mental maturity. Economic factors include the desire to focus on work as the backbone of the family, completing education with the ambition to get a more established job, and the challenge of couples who are economically unprepared for marriage. Health factors include wanting to find a partner that meets the criteria for mental health and trauma that results in mental and physical health. When it comes to the role of the Klinik Nikah Surabaya in building iGeneration marriage preparedness through a number of curriculum-based programs, namely pre-marriage classes, post-marital courses, marriage consultations, seminars, and workshops with professional source. The programs contain materials that have been in accordance with the Regulations of the Director General of Islamic Society Guidance Number: DJ. II/542 Year 2013 on Guidelines for Maintenance of Pre-Marriage Courses.

ملخص البحث

نادية نعيمة السعادة، ١٩٢١٠٠٥٩ . ٢٠٢٣ . دور معملة النكاح فى الاستعداد الزواج لاجيال القديمة (دراسة فى معملة النكاح فى سورابايا). اطروحة. دراسات الأحوال الشخصية. كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المرشدة: ريسما نور عارفة ،
.M.H ،S.HI.

الكلمات المفتاحية : معملة النكاح, الاستعداد الزواج, اجيال القديمة

تعد ظاهرة تأخير الزواج مشكلة متكررة فى اجيال القديمة اليوم التى تسبب إلى انخفاض أعداد الزواج فى اندونيسيا. و بالنسبة إلى إحصاء المؤسسة المركزية للإحصاء أن فى السنة ٢٠١١ لا يزيد الشباب التزوجون إلى أكثر من ٣٧,٦٩% و الذين لم يتزوجوا إلى ٦١,٠٩%. يرجع هذا الانخفاض الكمي للزواج إلى التحديث و العولمة و التغيير الثقافي الذى يؤثر على عقلية الجيل الأول حتى لا يسمعهم أن يستعدوا إلى الزواج. الاستعداد للزواج هو عامل من عوامل المهمة فى بناء الأسرة السكينة. معملة النكاح بسورابايا له إسهام فى مساعدة اجيال القديمة فى بناء الاستعداد للزواج, على أن يشتركوا بعض البرامج التى أعقدته معملة النكاح بسورابايا.

يتضمن هذا البحث نوعا من الأبحاث الميدانية التى تستخدم اتجاه الكمي. مصدر البيانات الذى يستخدم هو البيانات الأساسية. البيانات الفرعية مصدر بيانات الأساسية هو نتيجة المقابلات مع العديد من المشاركين و الموظفين فى معملة النكاح بسورابايا و مصدر بيانات الفرعية هو قانون الزواج و المجالات الداعمة بشأن الاستعداد للزواج و ظاهرة تأخيرة الزواج.

تشير هذه النتائج إلى أن العوامل التى تؤثر على تأخر زواج لاجيال القديمة هي تشمل العوامل النفسية و الاقتصادية و الصحية. من عامل النفسية هو تأثير المعاملة غير الانترنت على نضح الانفعال النفسي و السجية. من عامل الاقتصادية هو العزم للعمل على راعي العائلة و إتمام الدراسة على نية تحصيل العمل المناسب له و تحديات من جانب الاخر الذى لم يستد للزواج أو الزوجة من عامل الصحية هو عزم حصول الزوج أو الزوجة المناسب للمشروط لحفظ صحة السجية و تذكور محزن الذى يسبب إلى ضرر الجسم و الروح. و من بعض إسهام معملة النكاح بسورابايا فى بناء

الاستعداد للزواج لاجيال القديمة من خلال بعض المراجع المعين كالتدريب قبل الزواج و
والتدريب بعد الزواج و استشارة النكاح و الندوة و المعمل الذي حاضر فيه أهل المعاصر. و تلك
البرامج معني بل الموضوع التي تطابق قانون مدير العام لبناء مجتمع الإسلام رقم
DJ.II/542 السنة ٢٠١٣ عن مرجع أداء التدريب قبل النكاح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tengah berada dalam periode Bonus Demografi¹, menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada akhir Januari lalu, bahwa hasil sensus tahun 2020 menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari *iGeneration* atau Generasi Z/Gen Z sebanyak 27,94 %, yaitu generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012, pada usia 11 tahun-26 tahun.²

Di kota Surabaya, *iGeneration* yang dilahirkan antara tahun 1997 sampai 2012 adalah salah satu generasi yang paling dominan dibandingkan generasi lain. Pada tahun 2020, Generasi ini mencapai 709.846 orang, atau 25% dari total populasi penduduk kota Surabaya.³

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Surabaya telah mengalami pergeseran zaman dan transformasi sosial yang pesat, yang telah mempengaruhi pola hidup masyarakatnya, termasuk kemajuan teknologi dan sosial media.⁴ Menurut laporan *We Are Social* menunjukkan

¹ Bonus Demografi adalah populasi suatu Negara didominasi oleh usia produktif, yakni 15-64 tahun dibandingkan usia nonproduktif 65 tahun ke atas.

² Diyan Nur Rakhmah, "Gen Z Dominan, Apa maknanya Bagi Pendidikan Kita?," *PSKP Kemendikbud Ristek*, 4 Februari 2021, diakses 2 September 2023, <https://pskp.kemdikbud.go.id/pruduk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maknanya-bagi-pendidikan-kita>

³ Fariz Aditya Pratama, Hertiar Idajati, "Preferensi Hunian Generasi Z Berdasarkan Faktor Demografi Yang Berpengaruh (Studi Kasus : Kota Surabaya)," *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 11, No. 2 (2022) : 29 <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i2.85048>

⁴ Zulfi Rifqi Izza, "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Ponorogo)" (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) http://etheses.iainponorogo.ac.id/14903/1/TESIS_ZULFI%20RIFQI%20IZZA_%20212317002.pdf

bahwa pada Januari 2023, terdapat 167 juta orang di Indonesia yang aktif menggunakan media sosial atau 60,4% dari total penduduk.⁵

iGeneration atau biasa disebut dengan Generasi Z/Gen Z/generasi milenial muda, sangat akrab dengan sosial media karena mereka tumbuh dan berkembang di era digital dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan *iGeneration* sangat dipengaruhi oleh sosial media, karena hampir semua hal yang tersaji di sana, termasuk tentang pernikahan dan rumah tangga. akan tetapi, hal yang tersaji mengenai pernikahan tidak sekedar tentang pernikahan yang bernuansa bahagia, melainkan terdapat pula kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan banyak masalah kehidupan pernikahan yang tidak menyenangkan lainnya. Akibatnya, *iGeneration* merasa takut bahwa apa yang mereka lihat di sosial media juga akan terjadi di kehidupan nyata mereka.⁶ Dari pernyataan tersebut, mengakibatkan keputusan *iGeneration* untuk menunda pernikahan, sehingga menyebabkan penurunan angka pernikahan di Indonesia, khususnya di kota Surabaya.

Menurut laporan Statistik Indonesia, angka pernikahan nasional Indonesia sepanjang tahun 2022 hanya mencapai 1,7 juta pernikahan, turun 2,1% dari 1,74 juta pernikahan pada tahun 2021. Hal ini juga

⁵ Shilvina Widi, "Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023," *DataIndonesia.id*, 3 Februari 2023, diakses 2 September 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>

⁶ Anonim, "Penyebab Gen-Z Takut Menikah dan Berumah Tangga," *Essay*, 2022, diakses 2 September 2023, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-walisongo-semarang/public-relation/penyebab-gen-z-takut-menikah-dan-berumah-tangga/45134841>

merupakan angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir.⁷ Sedangkan, menurut Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, pada tahun 2019 Kota Surabaya juga mengalami penurunan angka pernikahan sejumlah 18.453 dibanding empat tahun sebelumnya pada tahun 2015 yang mencapai 36.327.⁸

Selanjutnya, hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa sekitar 64,92 juta orang, atau hampir 23,9% dari semua penduduk Indonesia adalah kelompok umur muda. Hampir 80 persen remaja di Indonesia berada di rentang usia 19 hingga 30 tahun. Sekitar 39,80 persen dari remaja ini berusia 19-24 tahun, dan 39,33 persen lainnya berusia 25-30 tahun. Melalui laporan Statistik Pemuda Indonesia 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pemuda yang belum menikah telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase pemuda yang telah menikah hanya sekitar 37,69%, dan sisanya, 61,09%, tercatat belum menikah.⁹

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Indira bahwa pada tahun 2021, Indonesia mengalami penurunan angka pernikahan yakni angka terendah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang mencapai 1,74 juta

⁷ Cindy Mutia Annur, "Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2022," *Databoks*, 2 Maret 2023, diakses 2 Agustus 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>

⁸ Anonim, "Jumlah Peristiwa Pernikahan di Kota Surabaya Tahun 1988-2019," *Badan Pusat Statistik Kota Surabaya*, 6 Juni 2020, diakses 2 Agustus 2023, <https://surabayakota.bps.go.id/static/table/2020/06/06/743/jumlah-peristiwa-pernikahan-di-kota-surabaya-tahun-1988-2019.html>

⁹ Nada Naurah, "BPS: Persentase Pemuda yang Tak Ingin Cepat Menikah Naik Tiap Tahunnya," *Goodstats*, 6 Januari 2023, diakses 3 Agustus 2023 <https://goodstats.id/article/bps-persentase-pemuda-yang-tak-ingin-cepat-menikah-naik-tiap-tahunnya-wsPcJ>

pernikahan, turun 2,8% dari 1,79 juta pernikahan pada tahun 2020. Kondisi penurunan angka perkawinan masyarakat muda saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perubahan mindset yang terjadi di masyarakat, memiliki keinginan untuk meraih karier, pendidikan, masalah sosial, dan pandemic Covid-19 yang juga mempengaruhi turunnya pernikahan selama tiga tahun.¹⁰

Menurut penelitian Syifa, menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan banyaknya perempuan yang menunda pernikahan, karena menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan pada saat ini hidup di era kemajuan teknologi, mereka memiliki pola pikir yang luas sehingga lebih mengutamakan pendidikan yang tinggi dan mengejar karir agar dapat mandiri secara ekonomi, dan memiliki trauma pernikahan baik dari pengalaman pribadi pada keluarga ataupun dari sosial media, hingga mereka belum menemukan pasangan yang tepat.¹¹

Hal ini dikuatkan lagi dengan hasil penelitian Herliana Riska & Nur Khasanah, bahwa mayoritas responden dari kalangan Generasi Z yang berusia 18-28 tahun memilih untuk menunda pernikahan karena beberapa faktor yaitu adanya tekanan sosial dan keinginan untuk meraih kesuksesan dalam karir atau pendidikan. Menurut responden, dengan menunda

¹⁰ Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie*, Vol. 4, No. 2 (2022) : 89 <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>

¹¹ Syifa Agistia Putri, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63158/1/SYIFA%20AGISTIA%20PUTRI.SOS.pdf>

pernikahan mereka dapat menggunakan waktunya untuk mengembangkan diri.¹²

Akibatnya, fenomena tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan dalam presentase angka pernikahan di Indonesia. Penurunan ini disebabkan oleh keputusan menunda pernikahan, terutama pada *iGeneration*. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pola penurunan status pernikahan pada persentase ini, di antaranya ialah peningkatan kualitas hidup penduduk, terutama bagi *iGeneration* sebagai hasil dari peningkatan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perubahan budaya.¹³ Modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, yang berdampak pada pemikiran dan gaya hidup *iGeneration*, khususnya di Kota Surabaya.

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak hal yang ingin dicapai oleh *iGeneration* seperti keinginan untuk fokus pada pekerjaan atau karier, yang mana mereka menganggap bahwa hal tersebut lebih penting daripada membangun rumah tangga.¹⁴ Dari keinginan tersebut membuat *iGeneration* tidak terlalu mementingkan kesiapan menikah, meskipun usia mereka sudah tergolong matang untuk menikah. Oktriyanto dalam

¹² Herliana Riska, Nur Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health*, Vol. 2, No. 1 (2023) : 48 <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>

¹³ Nada Naurah, "BPS: Persentase Pemuda yang Tak Ingin Cepat Menikah Naik Tiap Tahunnya," *Goodstats*, 6 Januari 2023, diakses 3 Agustus 2023, <https://goodstats.id/article/bps-persentase-pemuda-yang-tak-ingin-cepat-menikah-naik-tiap-tahunnya-wsPcJ>

¹⁴ Indira Setia Nigtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie*, Vol. 4, No. 2 (2022) : 92 <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2819/1460>

penelitiannya menjelaskan bahwa usia ideal menikah dalam program BKKBN yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.¹⁵

Menurut pendapat ahli, usia pernikahan merupakan standar minimum untuk mempertimbangkan kesiapan fisik, khususnya terkait dengan organ reproduksi perempuan, serta kematangan mental dan emosional yang berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki sebagai suami. Pada usia 20 sampai 30 tahun merupakan usia dewasa awal, yang mana menurut Hurlock mempunyai tugas-tugas perkembangan yaitu; memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, dan mengelola rumah tangga. Duvall juga menjelaskan kehidupan yang khas pada priode dewasa awal adalah memilih pasangan hidup, berkeluarga, dan berkarier.

Namun, pernyataan tersebut tidak relevan dengan dewasa awal saat ini. Karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak dari *iGeneration* yang belum siap menikah meskipun mereka sudah berusia matang dan memiliki pekerjaan.

Menurut Duvall dan Miller (1985), kesiapan untuk menikah didefinisikan sebagai keadaan yang siap atau bersedia untuk berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri,

¹⁵ Oktriyanto, dkk, "Persepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan Dan Jumlah Anak Yang Diharapkan : Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?," *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, Vol. 12, No. 2 (2019) : 146 <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.87>

siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengelola keluarga, dan siap mengasuh anak.¹⁶

Kesiapan menikah merupakan faktor penting dalam membentuk keluarga sakinah. Pendidikan pra nikah dapat membantu para pemuda mempersiapkan diri sebelum menikah. Pendidikan pra nikah dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengikuti perkuliahan pra nikah. Dengan mengikuti pendidikan pra nikah ini, para pemuda dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk mempersiapkan pernikahan, seperti bagaimana berkomunikasi dengan baik, mengatasi konflik, peran gender, dan nilai-nilai yang penting untuk membangun keluarga yang harmonis.¹⁷Di Indonesia, terdapat komunitas yang bergerak di bidang pendidikan pra nikah, yakni Klinik Nikah.

Klinik Nikah pertama kali didirikan di Kota Malang pada tahun 2014 oleh sekelompok mahasiswa yang peduli dengan masalah pernikahan di Indonesia. Setelah itu, klinik ini kemudian berkembang dan membuka cabang di beberapa kota lain di Indonesia, seperti di Kota Surabaya.

Sebagaimana data wawancara pada pra riset, ustad Yosi selaku *founder* Klinik Nikah menyatakan bahwa terdapat 150 pemuda peserta kelas Klinik Nikah yang mengikuti kelas karena belum siap menikah pada

¹⁶ Lisa Putriani, Daharnis Daharnis, Riska Ahmad, "Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya dan Sosial Ekonomi," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, vol.4, No,2, (2019) : 77 <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/243/376>

¹⁷ Dyah Ayu Sri Handayani, "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah" (Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018) <http://eprints.umpo.ac.id/4508/>

rata-rata usia 20-24 tahun.¹⁸ Dari pernyataan tersebut ustad Yosi meneruskan bahwa Klinik Nikah berdiri karena ingin membantu memberikan edukasi seputar pernikahan.¹⁹

Klinik Nikah adalah komunitas atau lembaga yang membantu dan mendampingi orang dalam mempersiapkan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Klinik Nikah memberikan edukasi berupa pendidikan pra nikah, konseling pernikahan, dan workshop untuk calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial sebelum menikah.²⁰

Klinik Nikah memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempersiapkan diri secara menyeluruh sebelum menikah dan membangun keluarga yang sakinah. Klinik Nikah Menumbuhkan kesadaran *iGeneration* akan pentingnya ilmu tentang pernikahan, membantu dalam mempersiapkan diri dalam membangun keluarga sakinah melalui perkuliahan pra nikah.²¹

Dalam membantu membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration*, Klinik Nikah dengan program-programnya dapat memberikan edukasi melalui pendidikan pra nikah, konseling pernikahan, pelatihan dan workshop, serta bimbingan dalam mempersiapkan diri

¹⁸ Yosi Al-Muzanni, wawancara, (Surakarta, 13 Maret 2023)

¹⁹ Anonim, *Buku Induk Klinik Nikah*, (t.tp.: t.p., t.t.),

²⁰ Hotnida Nasution, "Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah," *Jurnal Sakina : Journal Of Family Studies*, Vol. 6, No. 2 (2022): 4 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1421/875>

²¹ Nova Sari Siregar, "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Di Lembaga Klinik Nikah "Klik" Cabang Kota Medan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60681/1/SKRIPSI_Nova%20sari%20Siregar_%2011180110000039%20.pdf

secara fisik, mental, dan ekonomi. Klinik Nikah menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan menawarkan layanan pendidikan pra nikah yang sesuai dengan kecenderungan *iGeneration*.

Klinik Nikah dapat menyampaikan materi tentang pernikahan dengan memanfaatkan media sosial, yang mana media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan *iGeneration*. Sehingga Klinik Nikah dapat memberikan layanan yang sesuai untuk meningkatkan kesiapan *iGeneration* untuk menikah.

Fenomena tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi Generasi Z (Studi Di Klinik Nikah Surabaya)”

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah mengatur batas-batas pembahasan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk membuat pembahasan lebih fokus dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penelitian ini dibatasi pada pengambilan data dari peserta Klinik Nikah yang tinggal di daerah Kota Surabaya, dan batasan usia *iGeneration* yang telah siap untuk menikah yang sesuai dengan fakta lapangan, yakni usia 23-30 tahun. Dimana usia tersebut tergolong usia dewasa awal menurut Santrock²², yang mana usia tersebut juga tergolong

²² Faris Abdurrahman, Mudjiran, Zadrian Ardi, “Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah,” *Jurnal Neo Konseling*, Vol. 2, No. 3 (2020) : 2 <http://neo.pj.unp.ac.id/index.php/neo/article/viewFile/313/204>

dalam *iGeneration*. Penelitian ini ditinjau menggunakan teori kesiapan menikah menurut psikologi, ekonomi, dan kesehatan.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor Penyebab *iGeneration* Menunda Pernikahan?
2. Bagaimana Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi *iGeneration*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab *iGeneration* menunda pernikahan
2. Untuk mendeskripsikan peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan studi keilmuan tentang bimbingan dan konseling terkait dengan pendidikan pra nikah sebagai bentuk kesiapan menikah dan memperkaya khazanah keilmuan, kepustakaan serta wawasan bagi masyarakat dan mahasiswa yang berhubungan dengan pendidikan pra nikah dan kesiapan menikah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan manfaat sebagai sumber atau bahan pembelajaran atau pengetahuan tentang pendidikan pra nikah dan kesiapan menikah.

F. Definisi Operasional

1. Klinik Nikah adalah suatu komunitas atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang edukasi pra dan paska nikah.
2. *iGeneration* yang juga disebut dengan Generasi Z adalah generasi yang haus akan teknologi dan mungkin telah mengenal internet dan teknologi. *iGeneration* tumbuh dan berkembang dengan ketergantungan pada teknologi dan berbagai alat teknologi. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, keberagaman, dan penggunaan teknologi yang tinggi. *iGeneration* juga memiliki konservatif, bertanggung jawab, inovatif, dan sangat terbiasa dengan teknologi sehingga mereka selalu terhubung ke internet.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dibahas dalam penelitian, oleh karena itu, maka perlu menulis sistem penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I: bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab ini menjabarkan permasalahan yang menjadi konteks penelitian agar terarah dan sistematis yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk mencari perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kerangka teori berisi tentang kajian teoritis terkait dengan penelitian yang akan menjadi penunjang penelitian. Kerangka teori merupakan bekal teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian.

BAB III: bab ini berisi tentang metode penelitian. Bab ini menjabarkan tentang metode yang penulis butuhkan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Melalui metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah yang didapat menjadi maksimal.

BAB IV: bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang akan dilakukann yaitu mengenai Peran Klinik Nikah Surabaya Dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi Generasi Z

BAB V: bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan secara global dari pembahasan yang sudah dijabarkan. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diajukan, disertai saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk peneliti - peneliti yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Gusmala Dewi²³, 2021, “Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan suscatin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan suscatin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Hasil penelitian ini menunjukkan proses bimbingan pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh BP4 dalam rangka mencegah perceraian di wilayah kua kec tampan kota pekanbaru. Dalam proses pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah pelaksanaan.

Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing dari calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan kursus calon

²³ Gusmala Dewi, “Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021) <https://repository.uir.ac.id/10841/1/171010262.pdf>

pengantin. Pada tahap pelaksanaan, materi yang disampaikan mengikuti modul dan materi yang dipersiapkan KUA tentang seputar kehidupan dalam berumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tahap setelah kursus calon pengantin, bagi calon pengantin yang dinyatakan lulus mengikuti kursus calon pengantin, calon pengantin layak mendapatkan majalah suscatin, fotocopy ringkasan materi, dan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin dan dinyatakan lulus. Apabila terdapat calon pengantin yang dianggap belum layak untuk diluluskan, maka BP4 memberikan materi tambahan sebagai syarat kelulusan. Terdapat faktor hambatan dalam pelaksanaan suscatin di kua kec tampan kota pekanbaru yakni dari pihak KUA dan petugas BP4, dan peserta kursus.

Persamaan membahas tentang bimbingan pra nikah. Perbedaan fokus penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan suscatin yang diadakan oleh BP4 di KUA kec tampan kota Pekanbaru serta faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin di kua kec tampan. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

2. Vina Nihayatul Husna²⁴, 2021, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri?
- b. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri?

Penelitian yang dilakukan menghasilkan:

- 1) Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada masa pandemic covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan. pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 sudah menerapkan protocol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Pada masa pandemi covid-19 waktu pelaksanaan bimbingan sesuai dengan edaran baru panduan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dalam masa pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI dirubah menjadi 10 jam pelajaran yang dilaksanakan selama dua hari dan hanya diikuti oleh 25 pasangan calon pengantin.

²⁴ Vina Nihayatul Husna, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://ethe.ses.uin-malang.ac.id/31821/1/17210079.pdf>

2) Faktor pendukung bimbingan perkawinan pada masa pandemi yaitu, keingintahuan peserta calon pengantin akan pentingnya bimbingan perkawinan pranikah, adanya fasilitas berupa tempat yang luas dengan ventilasi dan aliran udara yang baik yang sesuai dengan panduan pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di Kementrian Agama Kediri yaitu, adanya pandemi covid-19, adanya peserta bimbingan perkawinan yang terpapar covid-19, kekurangan dana, kurangnya kesadaran peserta bimbingan yang tidak hadir ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, jauhnya tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan cara penyampaian materi yang terlalu monoton.

Persamaan membahas tentang bimbingan pra nikah. Perbedaan fokus penelitian tersebut membahas tentang implementasi atau pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19 serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di Kementrian Agama Kediri. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

3. Melisa Iryanti Marsaid²⁵, 2019, “Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi.

Rumusan masalah

- a. Bagaimana bentuk Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?
- b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang terbagi menjadi empat, yaitu: Memberikan materi tentang Undang-Undang Perkawinan, Memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, Memberikan materi tentang keluarga sakinah dan memberikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun faktor pendukung bimbingan pranikah adalah adanya aturan dari Kantor Urusan Agama, adanya kerjasama antara pegawai syara yang bersangkutan dengan pegawai syara dari calon pengantin, sarana dan

²⁵ Melisa Iryanti Marsaid, “Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14725/1/Melisa%20Iryanti%20Marsaid.pdf>

prasarana yang memadai serta suasana kondusif. Sedangkan faktor penghambat bimbingan pranikah adalah sibuknya calon pengantin, Jenjang pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan bimbingan pranikah, rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah.

Persamaan membahas tentang bimbingan pranikah. Perbedaan pada fokus penelitian tersebut membahas tentang bentuk bimbingan yang diterapkan di KUA serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

4. Lisa Afrianti²⁶, 2020, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota dalam mengatasi problematika rumah tangga?

²⁶ Lisa Afrianti, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) <http://repository.uinjambi.ac.id/>

- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota?
- c. Apa dampak dari pelaksanaan kursus calon pengantin?

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota dilaksanakan setiap hari Selasa dari jam 09.00-12.00. Materi-materi yang diberikan mengenai Tatacara pelaksanaan pernikahan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, psikologi keluarga atau kesehatan dan tentang bagaimana mengatasi problematika masalah perekonomian dalam rumah tangga dan cara pelaksanaan ijab kabul.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota adalah 1) karena Letak kantor yang sangat strategis; 2) karena adanya pemateri dan karena adanya peserta yang mengikuti kursus calon pengantin ini.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota adalah Karena minimnya dana yang diperoleh oleh KUA dan karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya mengikuti kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini. Dampak dari mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah ini adalah para catin mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sebelumnya mereka belum ketahui, sehingga dengan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin

atau bimbingan pra nikah ini mereka bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih baik lagi karena mereka sudah mendapatkan bekal serta pengalaman untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Persamaan membahas tentang bimbingan pranikah. Perbedaan pada fokus penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin, serta dampak dari mengikuti kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

5. Suhardi²⁷, 2021, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi.

Rumusan masalah

- a. Apa yang menjadi dasar dari bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah?
- b. Bagaimana realitas Pernikahan di KUA Kecamatan Danau Teluk?
- c. Bagaimana proses bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Danau Teluk dalam membentuk keluarga sakinah?

²⁷ Suhardi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021) <http://repository.uinjambi.ac.id/>

Hasil penelitian ini adalah . KUA Kec, Danau Teluk memiliki banyak dasar yang dapat membentuk keluarga sakinah yakni dengan memberikan layanan dasar seperti 1) pengembangan tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih dewasa; 2) memberikan penjelasan mengenai fungsi bimbingan (prefentif) pencegahan terhadap hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga. Penyampaian materi oleh KUA Danau Teluk menggunakan metode ceramah dan metode diskusi atau tanya jawab, tujuan menggunakan metode tersebut agar materi bisa sampai ke peserta bimbingan pra nikah, sehingga peserta dapat memahami dengan baik materi-materi yang telah disampaikan dan dapat mencapai tujuan yakni membentuk keluarga sakinah.

Adapun Realitas pernikahan di KUA Kecamatan Danau Teluk, yaitu jangan memberikan standar yang mustahil, berlibur dari pasangan, akui pernikahan tidak kebal dari ketidaksetiaan, punya anak atau tidak punya anak, perselingkuhan, tidak cocok dengan ipar, mendapatkan banyak tanggung jawab, memiliki lingkungan baru, memiliki banyak harapan untuk di penuhi, akan melihat kelemahan satu sama lain. Sedangkan proses bimbingan pranikah di KUA Kec. Danau Teluk Setiap pasangan yang mendaftar pernikahan di KUA wajib mengikuti bimbingan pra nikah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kec. Danau Teluk. Setiap pasangan yang mau menikah, harus mengikuti bimbingan calon pengantin. Pendidikan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Ketika

mengikuti bimbingan, catin akan diberikan soal pre test yang memiliki empat kategori (terlampir).

Persamaan membahas tentang bimbingan pra nikah. Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang dasar dari bimbingan pranikah, realitas yang terjadi dalam pernikahan, serta proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Danau Teluk. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

6. Ilmiah Siregar²⁸, 2021, “Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di KUA Kecamatan Huristak”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan menikah dalam membina rumah tangga di Kantor Urusan Agama Kec. Huristak?
- b. Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristak?
- c. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan bimbingan pranikah?

²⁸ Ilmiah Siregar, “Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di KUA Kecamatan Huristak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021) <http://repository.uinsu.ac.id/12651/1/SKRIPSI%20ILMIAH%20SIREGAR.pdf>

Hasil dari penelitian ini adalah, Pelaksanaan prosesi bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, sangatlah bermamfaat bagi calon pasangan menikah, dimana dapat menambah bekal pasangan pengantin yang akan membangun rumah tangga, harapan calon pasangan pengantin dan pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak sama yaitu ingin bimbingan pra nikah dapat berlangsung terus menerus dan semoga semua calon pasangan menikah dapat mengikuti bimbingan pra nikah. Pembimbingan atau narasumber bimbingan pra nikah berharap nantinya bahwa bimbingan pra nikah dapat mengurangi angka perceraian dan semoga calon pasangan pengantin dapat hidup bahagia, dan saling menerima kekurangan dan kelebihan dari setiap pasangan satu sama lain.

Adapun efektivitas dari pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi pasangan yang mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Huristak, yaitu dengan melihat adanya hasil :

- a. berkurangnya angka perceraian;Timbulnya kesadaran dari setiap pasangan, akan kewajiban dan hak serta tanggu jawab sebagai seorang suami dan istri.
- b. saling menghargai antara satu sama lain dalam keluarga.
- c. motivasi untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- d. terbentuk sikap saling pengertian.

- e. mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Huristak, yaitu :

- 1) adanya pasangan pengantin yang melakukan perkawinan dengan cara kawin lari;
- 2) sarana prasarana yang kurang lengkap dan tidak memadai;
- 3) keterbatasan waktu;
- 4) materi bimbingan pra nikah yang kurang lengkap;
- 5) kurangnya kedisiplinan peserta bimbingan pra nikah;
- 6) keterbatasan dari wawasan setiap peserta bimbingan pra nikah.

Persamaan membahas tentang bimbingan pra nikah. Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah, efektivitas dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Hurastik. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

7. Saphira Adlina²⁹, 2020, “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi.

²⁹ Saphira Adlina, “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) <https://repository.>

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?
- b. Apa saja materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja merupakan suatu kegiatan yang wajib diikuti setiap calon suami istri yang hendak menikah agar para calon tersebut mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pernikahan atau bagaimana cara membangun kehidupan berumah tangga yang benar. Pelaksanaannya dilakukan setiap bulan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 09.00 WIB, berdurasi 120 menit. Pemberian bimbingan kepada calon pengantin menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Pelaksanaan Bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Kutaraja belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya waktu dalam pemberian materi, dan peserta yang kurang disiplin dalam mengikuti bimbingan pra nikah. adapun Materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh kepada catin ialah materi yang berkaitan dengan fiqih munakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri.

Persamaan membahas tentang bimbingan pra nikah. Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra

nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kutaraja, dan membahas tentang materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh ke peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kutaraja. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

8. Nasihun Amin³⁰, 2018, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur 2 Kota Palembang”, Uin Raden Fatah Palembang, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur 2 Kota Palembang?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur 2 Kota Palembang?

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur 2 kota Palembang, sudah dilakukan dengan baik. Bimbingan pranikah dilaksanakan dengan tujuan agar calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain itu, manfaat dari pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin adalah untuk

³⁰ Nasihun Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur 2 Kota Palembang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018) <http://repository.radenfatah.ac.id/12418/>

menambah bekal tentang pernikahan. Harapan dari adanya pelaksanaan bimbingan pranikah agar dapat mengurangi perceraian.

Faktor pendukung :

- 1) Adanya kemauan dalam diri calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah
- 2) Pihak kua memberikan bimbingan yang baik kepada calon pengantin
- 3) KUA memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang baik
- 4) Narasumber yang professional

Faktor penghambat :

- a) Calon pengantin kurang disiplin
- b) Minimnya dana kua

Persamaan membahas tentang bimbingan pra nikah. Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Hilir serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di kua kecamatan hilir, sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

9. Hotnida Nasution³¹, 2018, “Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi pada Klinik Nikah Malang)”, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Program Klinik Nikah (KLIK) Malang dalam upaya pendampingan keluarga sakinah?
- b. Manfaat dari program Klinik Nikah (KLIK) Malang terhadap keluarga alumni Klinik Nikah (KLIK) Malang?

Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa program Klinik Nikah dalam pendampingan keluarga sakinah adalah pendidikan pra dan pasca nikah dan diskusi online serta pendampingan pasca lulus. Selain itu, terdapat juga konsultasi pernikahan, seminar dan workshop yang dilaksanakan setiap tiga atau empat bulan sekali. Dari berbagai program yang ditawarkan oleh Klinik Nikah pada siswa dan siswi ini, tentunya terdapat manfaat yang sangat besar. Setelah mengikuti program Klinik Nikah , beberapa alumni menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum-hukum pernikahan, memiliki wawasan yang luas mengenai pernikahan baik pra dan pasca nikah, memiliki kesiapan jiwa dan mental. Selain mendapatkan wawasan ilmu pernikahan, para alumni juga memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

³¹ Hotnida Nasution, “Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi pada Klinik Nikah Malang)” (Undergraduate thesis, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/35988/1/14210029.pdf>

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang bimbingan pendidikan pra dan pasca nikah sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus terhadap program pendidikan pra dan pasca nikah, Sedangkan fokus penelitian ini adalah peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah, serta perbedaan objek dan wilayah operasional yang dilakukan untuk penelitian. Lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Klinik Nikah Surabaya.

10. Tiara Febrianti³², 2020, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat?

³² Tiara Febrianti, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54168/1/TIARA%20FEBRIANTI-FDK.pdf>

- b. Bagaimana respon pasangan calon pengantin dan petugas KUA terhadap bimbingan pra nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat?

Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua program yang dilaksanakan ketika bimbingan di Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu pertama, program bimbingan mandiri; kedua, bimbingan terprogram. Bimbingan mandiri ini dilaksanakan bagi pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA lalu mendapatkan bimbingan pra nikah, bimbingan ini dilaksanakan dari hari senin sampai hari jumat. Sedangkan bimbingan terprogram dilaksanakan satu tahun dua kali pada bulan September dan bulan November. Yang menjadi narasumber dalam bimbingan terprogram ini terdiri dari petugas KUA, petugas puskesmas, dan petugas PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dengan materi tentang perkawinan, kesehatan reproduksi, dan dinamika keluarga. Adapun respon pasangan calon pengantin setelah mengikuti program bimbingan pra nikah di KUA, mereka menyatakan bahwa bimbingan pra nikah itu sangat penting dan cukup memahami materi yang telah disampaikan, walaupun pada prakteknya mereka belum bisa menerapkan. Respon pembimbing dan narasumber terhadap program bimbingan pra nikah di KUA, mereka menganggap bahwa program ini sangat penting bagi calon pengantin sebagai bekal dalam rumah tangga yang akan mereka bangun.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

penulis yaitu membahas tentang bimbingan pra nikah sebagai upaya Membangun Keluarga Sakinah . Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan program pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

11. Afifah.³³ 2021, “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu?
- b. Bagaimana efektivitas bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu?

Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Berdasarkan analisis sesuai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu telah

³³ Afifah. “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/1/17210114.pdf>

berjalan dengan baik namun belum efektif, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan yaitu ; hambatan dari aspek hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Hambatan tersebut dapat dilihat dari belum adanya pemateri ahli untuk menjadi narasumber ketika bimbingan, serta belum adanya antusias dari masyarakat untuk mengikuti bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan program pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

12. Ahlul Fikri.³⁴ 2022, “Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?

³⁴ Ahlul Fikri, “Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) <http://repository.uin-suska.ac.id/59639/>

- b. Bagaimana Peran Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum perkawinan Islam?

Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Banuhampu berjalan kurang baik, KUA Kecamatan Banuhampu memerlukan andil dari pemerintah terkhusus pada perihal dana bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Selain faktor pendanaan, terdapat faktor lain yakni keterbatasan waktu pelaksanaan Hal ini bertujuan agar pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat berjalan lebih baik. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, pasangan suami istri harus menerapkan ilmu yang telah diberikan saat bimbingan pra nikah dan memahami serta menjalankan syariat Islam serta menegakkan dan memegang teguh kembali azas dasar adat minangkabau “adaik basandi syara’ syara; basandi kitabullah”.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang bimbingan pendidikan pra dan pasca nikah sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan bimbingan pendidikan pra di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration* melalui program pendidikan pra nikah.

13. Puspa Yuniar Rahmah,³⁵ 2018, “Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja K-Popers Kota Malang)” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi.

Rumusan masalah

- a. Bagaimana kesiapan remaja putri k-popers kota Malang dalam membangun rumah tangga?
- b. Bagaimana upaya remaja putri k-popers kota Malang membangun kesiapan diri dalam menciptakan keluarga sakinah?

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pendidikan, kesiapan mental, kesaiapan keuangan, dan kesiapan fisik memengaruhi konsep kesiapan menikah remaja dari Kota Malang. Dari sembilan (9) informan, enam (6) menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk mempertimbangkan pernikahan pada usianya karena mereka masih merasa nyaman dengan dunia *fangirling*. Selain itu, persepsi remaja tentang pasangan yang ideal juga memengaruhi seberapa siap mereka untuk mendirikan rumah tangga. Ada pula yang mengikuti standar umur menikah di Korea Selatan seperti yang digambarkan dalam drama atau kehidupan idola k-pop.

Selain itu, ada tiga (3) indikator yang menunjukkan konsep keluarga sakinah, yaitu kasih sayang, keharmonisan, dan ketersediaan sandang, pangan, dan papan. Menerima hobi pasangan dapat berbagi hal-hal yang disukai bersama Bertemu dengan orang yang memiliki karakteristik yang

³⁵ Puspa Yuniar Rahmah, “Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja K-Popers Kota Malang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/12026/1/14210116.pdf>

sama dapat menyebabkan perasaan nyaman karena mereka saling memahami dan memahami satu sama lain. Ketika seorang penggemar k-pop memiliki pasangan yang juga menyukai k-pop, mereka akan sering menghabiskan waktu bersama untuk menonton konser atau hanya berbicara tentang hal-hal kecil tentang hobi dan gaya hidup yang sama.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana membangun kesiapan menikah. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan remaja k-popers kota Malang mengenai konsep kesiapan dalam membangun rumah tangga dan pengumpulan data hanya dilakukan dengan wawancara tanpa bantuan kuisioner, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah yang disebabkan oleh *iGeneration* menunda pernikahan.

14. Nova Sari Siregar³⁶, 2022, “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Kota Medan”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana cara KLIK Medan dalam meminimalisir kasus perceraian?
- b. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat ikut serta dalam program Klinik Nikah?

³⁶ Nova Sari Siregar, “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Kota Medan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60681/1/SKRIPSI_Nova%20sari%20Siregar_%2011180110000039%20.pdf

Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa , cara kllinik Nikah untuk mengurangi perceraian adalah dengan memberi tahu masyarakat agar dapat membentuk keluarga yang sakinah. menggunakan bahan yang kuat dan berkualitas tinggi, dan memiliki pengajar yang sudah berpengalaman di bidang masing-masing. Klinik Nikah jelas membantu masyarakat. Menurut informan, materi yang diberikan oleh Klinik Nikah sangat lengkap dan komplit, dan mudah dipahami oleh peserta.

Ada 4 faktor yang menjadi alasan masyarakat mengikuti program Klinik Nikah, yaitu :

- a. Adanya pengaruh teman
- b. Rasa penasaran
- c. Ingin menambah ilmu pengetahuan
- d. Ingin menemukan jodoh

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh klinik nikah membangun kesiapan menikah. Perbedaan pada fokus penelitian, penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian tentang program klinik nikah dalam meminimalisir kasus perceraian melalui pendidikan pra nikah, sedangkan fokus penelitian ini adalah program pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh Klinik Nikah Surabaya untuk membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration*.

15. Annisa Aini Ramadhany³⁷, 2022, “Pilihan Rasional Generasi Dalam Memutuskan Pernikahan”, Universitas Negeri Jakarta, Skripsi

Rumusan masalah :

- a. Apa saja faktor serta dampak bagi Generasi Z dalam memutuskan pernikahan?
- b. Apa saja faktor serta dampak bagi Generasi Z dalam memutuskan pernikahan?

Hasil penelitian ini mencakup analisis latar belakang dan faktor yang memengaruhi keputusan pernikahan para informan. Keputusan tersebut dilandasi oleh beberapa faktor eksternal, seperti lingkungan, keluarga, ekonomi, dan agama, serta faktor internal, seperti kesiapan, keinginan, dan kesempatan. Selain itu, memutuskan pernikahan bagi mahasiswa yang menikah memiliki konsekuensi dalam kehidupan sosial dan masalah yang muncul dalam pendidikan mereka, dan adanya konflik peran sebagai problematika pernikahan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional oleh James S. Coleman, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan generasi Z adalah (1) adanya motivasi untuk menikah muda dari lingkungan sosialnya, (2) pengaruh agama dan media massa terhadap keputusan menikah muda, (3) dorongan orang tua, (4) rasa saling mencintai.

³⁷ Annisa Aini Ramadhany, “Pilihan Rasional Generasi Dalam Memutuskan Pernikahan” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Jakarta, 2022) <http://repository.unj.ac.id/33988/>

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas tentang pernikahan bagi *iGeneration*. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor apa yang mempengaruhi *iGeneration* memutuskan untuk menikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang cara Klinik Nikah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesiapan menikah bagi *iGeneration* yang menunda pernikahan.

16. Faris Abdurrahman , Mudjiran , Zadrian Ardi³⁸, 2020, “Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah”, Universitas Negeri Padang, Jurnal Neo Konseling

Jurnal ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah.

Hasil dari penelitian ini adalah Pada umumnya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang memiliki persepsi yang baik tentang keluarga harmonis. Mahasiswa sudah memiliki persepsi yang ideal, namun masih ada mahasiswa yang persepsinya berada pada kategori kurang baik dan tidak baik. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang memiliki tingkat kesiapan menikah pada kategori cukup siap, dan mahasiswa sudah mempersiapkan diri menghadapi pernikahan. Namun masih ada beberapa mahasiswa yang berada di bawah rata-rata atau kurang siap dalam menghadapi usia

³⁸ Faris Abdurrahman , Mudjiran , Zadrian Ardi³⁸, “Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah,” *Jurnal Neo Konseling*, Vo. 2, No. 4 (2020) <http://neo.ppi.unp.ac.id/index.php/neo/article/view/321>

pernikahan. Menurut mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesiapan menikah.

Perbedaan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus penelitian yakni penelitian ini membahas tentang keterkaitan keluarga harmonis dengan kesiapan menikah menurut persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sedangkan fokus penelitian ini adalah bagaimana cara Klinik Nikah untuk membantu kesiapan menikah bagi *iGeneration*.

17. Astrid Indraswari³⁹, 2022, “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”, Universitas Islam Riau, Skripsi
Rumusan masalah :

- a. Apakah terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal?

Hasil dari penelitian ini, berdasarkan pada 300 responden yang terdapat jenis kelamin perempuan berjumlah 163 responden (54,3%) dan 137 responden (45,7%) berjenis kelamin laki-laki. Usia responden sekitar 20-32 tahun, yang memiliki status lajang berjumlah 191 orang (63,7%) dan

³⁹ Astrid Indraswari, “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau, 2022) <https://repository.uir.ac.id/11491/1/168110086.pdf>

yang berstatus pacaran 109 orang (36,3). Hubungan kematangan emosi dengan kesiapan menikah linear. Semakin tinggi kematangan emosi seseorang maka semakin tinggi pula kesiapan menikah, sebaliknya semakin rendah kematangan emosi seseorang maka semakin rendah pula kesiapan menikah individu. Hal ini berdasarkan hasil uji normalitas variabel kematangan emosi, yang menghasilkan kedua hubungan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah. Hal ini diperkuat dengan uji hipotesis yang menunjukkan nilai signifikan dari kedua variabel, sehingga menghasilkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah dewasa awal.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesiapan menikah.

Perbedaan pada fokus penelitian sebelumnya menjelaskan tentang hubungan kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal dengan uji variabel dan uji hipotesis. Sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Klinik Nikah dalam membantu *iGeneration* untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.

Dari tujuh belas penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni membahas tentang kesiapan menikah melalui pendidikan pra nikah atau bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau komunitas. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian ini kepada kesiapan

menikah melalui pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh Klinik Nikah Surabaya untuk *iGeneration*. Fokus penelitian ini belum ada dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul, Instansi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Nasihun Amin, 2018, Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang (Undergradua te thesis, UIN Raden Fatah Palembang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II Kota Palembang? 	Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pra nikah	Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Iilir serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Iilir, sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah

				melalui program pendidikan pra nikah.
2	Hotnida Nasution, 2018, Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi pada Klinik Nikah Malang) (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana program Klinik Nikah (Klik) dalam pendampingan keluarga sakinah? 2. Bagaimana manfaat program Klinik Nikah (Klik) terhadap keluarga Alumni Klinik Nikah (Klik) Malang? 	Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pra nikah	Perbedaan pada fokus penelitian ini mengenai program pendidikan pra dan pasca nikah serta manfaat dari program tersebut, sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah, serta perbedaan objek dan wilayah operasional yang dilakukan untuk penelitian. Lokasi

				penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Klinik Nikah Surabaya.
3	Melisa Iryanti Marsaid, 2019, Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang? 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang? 	Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pra nikah	Perbedaan pada fokus penelitian tersebut membahas tentang bentuk bimbingan yang diterapkan di KUA serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.
4	Lisa Afrianti, 2020, Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon 	Persamaan penelitian membahas	Perbedaan pada fokus penelitian

	<p>Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota) (Undergraduate thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)</p>	<p>pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota dalam mengatasi problematika rumah tangga?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota?</p> <p>3. Apa dampak dari pelaksanaan kursus calon pengantin?</p>	<p>tentang bimbingan pra nikah</p>	<p>tersebut membahas tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin, serta dampak dari mengikuti kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jambi Luar Kota. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.</p>
5	<p>Saphira Adlina, 2020, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bimbingan Pranikah di Kantor</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja?</p>	<p>Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pra nikah</p>	<p>Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah yang</p>

	<p>Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)</p>	<p>2. Apa saja materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja</p>		<p>dilaksanakan di KUA Kecamatan Kutaraja, dan membahas tentang materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh ke peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kutaraja. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pranikah.</p>
6	<p>Tiara Febrianti, 2020, Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat? 2. Bagaimana respon pasangan</p>	<p>Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pranikah</p>	<p>Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pendidikan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas Kabupaten</p>

	<p>Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Undergradua te thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)</p>	<p>calon pengantin dan petugas KUA terhadap bimbingan pra nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas KAbupaten Indramayu Jawa Barat?</p>		<p>Indramayu Jawa Barat. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.</p>
7	<p>Afifah, 2021, Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu (Undergraduat e thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu? 2. Bagaimana efektivitas bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu? 	<p>Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pra nikah</p>	<p>Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program bimbingan dan efektivitas bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu Generasi Z <i>iGeneration</i></p>

				membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.
8	Gusmala Dewi, 2021, Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan suscatin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 2. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan suscatin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 	Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pra nikah	Perbedaan fokus penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan suscatin yang diadakan oleh BP4 di KUA kec tampan kota Pekanbaru serta faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin di kua kec tampan. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.
9	Vina Nihayatul Husna, 2021, Bimbingan	1. Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan	Persamaan penelitian membahas tentang	Perbedaan fokus penelitian tersebut

	Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri? 2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri?	bimbingan pranikah	membahas tentang implementasi atau pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19 serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kediri. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pranikah.
10	Ilmiah Siregar, 2021, Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa	1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diberikan kepada	Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pranikah	Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah,

	<p>Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di KUA Kecamatan Huristik (Undergraduate thesis, UIN Sumatera Utara)</p>	<p>calon pasangan menikah dalam membina rumah tangga di Kantor Urusan AgamaKec . Huristik?</p> <p>2. Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikahdi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Huristik?</p> <p>3. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan bimbingan pranikah?</p>		<p>efektivitas dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Huristik. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.</p>
11	<p>Suhardi, 2021, Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)</p>	<p>1. Apa yang menjadi dasar dari bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah?</p> <p>2. Bagaimana realitas Pernikahan di KUA Kecamatan Danau Teluk?</p> <p>3. Bagaimana</p>	<p>Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pra nikah</p>	<p>Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang dasar dari bimbingan pranikah, realitas yang terjadi dalam pernikahan, serta proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA</p>

	(Undergraduate thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)	proses bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Kecamatan Danau Teluk dalam membentuk keluarga sakinah?		Kecamatan Danau Teluk. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pranikah.
12	Ahlul Fikri, 2022, Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam (Undergraduate thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam? 2. Bagaimana Peran Bimbingan Pra Nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum perkawinan Islam? 	Persamaan penelitian membahas tentang bimbingan pranikah	Perbedaan pada fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pendidikan pra di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai peran klinik nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah

				melalui program pendidikan pra nikah.
13	Puspa Yuniar Rahmah, 2018, “Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja K-Popers Kota Malang)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kesiapan remaja putri k-popers kota malang dalam membangun rumah tangga? 2. Bagaimana upaya remaja putri k-popers kota Malang membangun kesiapan diri dalam menciptakan keluarga sakinah? 	Persamaan penelitian mendeskripsikan bagaimana membangun kesiapan menikah	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan remaja k-popers kota Malang mengenai konsep kesiapan dalam membangun rumah tangga dan pengumpulan data hanya dilakukan dengan wawancara tanpa bantuan kuisisioner, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan klinik nikah dalam membahas tentang peran Klinik Nikah dalam membangun kesiapan menikah yang disebabkan oleh <i>iGeneration</i> menunda pernikahan.
14	Nova Sari Siregar, 2022, Peran	1. Bagaimana cara KLIK Medan dalam	Persamaan penelitian membahas	Perbedaan pada fokus penelitian ini

	<p>Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Kota Medan, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)</p>	<p>meminimalisir kasus perceraian? Kabupaten Agam?</p> <p>2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat ikut serta dalam program Klinik Nikah?</p>	<p>tentang pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh Klinik Nikah untuk membangun kesiapan menikah.</p>	<p>membahas tentang program Klinik Nikah dalam meminimalisir kasus perceraian melalui pendidikan pra nikah, sedangkan fokus penelitian ini adalah program pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh Klinik Nikah Surabaya untuk membangun kesiapan menikah bagi <i>iGeneration</i>.</p>
15	<p>Annisa Aini Ramadhany, 2022, “Pilihan Rasional Generasi Dalam Memutuskan Pernikahan” (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Jakarta)</p>	<p>1. Apa saja faktor serta dampak bagi Generasi Z dalam memutuskan pernikahan?</p> <p>2. Apa saja faktor serta dampak bagi Generasi Z dalam memutuskan pernikahan?</p>	<p>Persamaan penelitian membahas tentang pernikahan bagi Generasi Z</p>	<p>Perbedaan pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor apa yang mempengaruhi Generasi Z memutuskan untuk menikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang cara Klinik Nikah untuk meningkatkan kesadaran Generasi Z tentang</p>

				kesiapan menikah.
16	Faris Abdurrahman, Mudjiran, Zadrian Ardi, 2020, "Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah" Universitas Negeri Padang, Jurnal	1. Bagaimana hubungan antara persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah?	Persamaan penelitian membahas tentang kesiapan menikah	Perbedaan pada penelitian sebelumnya membahas tentang keterkaitan keluarga harmonis dengan kesiapan menikah menurut persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, sedangkan fokus penelitian ini adalah bagaimana cara Klinik Nikah untuk membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.
17	Astrid Indraswari, 2022, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan	1. Apakah terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal?	Persamaan penelitian membahas tentang kesiapan menikah	Perbedaan pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang hubungan kematangan emosi dengan kesiapan

	Menikah Pada Dewasa Awal” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Riau)			menikah pada dewasa awal dengan uji variable dan uji hipotesis, sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Klinik Nikah dalam membantu <i>iGeneration</i> untuk membangun kesiapan menikah melalui program pendidikan pra nikah.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Kesiapan Menikah

a. Kesiapan Menikah

Duvall dan Miller menyatakan bahwa kesiapan menikah adalah siap atau bersedia untuk berhubungan dengan pasangan, bersedia menerima peran sebagai suami atau istri, bersedia terlibat dalam hubungan seksual, bersedia mengelola keluarga, dan bersedia mengasuh anak.⁴⁰

Menurut Blood, sebelum seseorang dewasa awal masuk ke dunia pernikahan, maka seseorang tersebut akan membutuhkan

⁴⁰ Lisa Putriani, Daharnis, Riska Ahmad, “Kesiapan menikah mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang budaya dan sosial ekonomi,” *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* Vol.4, No 2 (2019): 77 <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/243>

sebuah kesiapan demi mencapai pernikahan yang bahagia. Kesiapan ini mencakup persiapan finansial, usia, peran, sosial, dan emosi.⁴¹

Menurut Larson dan Lamont, kesiapan menikah mencakup semua persiapan penting sebelum menikah, seperti memutuskan dengan siapa, kapan, dan di mana, mengapa mereka harus menikah, dan apa yang harus mereka lakukan setelah menikah. Sedangkan menurut Tsania, Sunarti, dan Krisnatuti, kesiapan menikah meningkatkan kemampuan interpersonal, komitmen jangka panjang pada orang lain, dan kemampuan membantu orang lain. Ini juga meningkatkan kemampuan finansial dan kemampuan berkomunikasi.⁴²

Kesiapan menikah merupakan suatu persiapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki perspektif tentang apa yang akan dilakukan dalam pernikahan dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan selama pernikahan.⁴³

Sangat penting bagi pasangan untuk mempersiapkan diri untuk menikah sehingga mereka dapat memahami nilai-nilai pernikahan dan maknanya dalam kehidupan keluarga. Pasangan yang siap

⁴¹ Rohimatul Fitria, "Hubungan Tingkat Kematangan Emosi dan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Yang Menyelesaikan Tugas Akhir 2022/2023" (Undergraduate thesis, Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) http://digilib.uinkhas.ac.id/24808/2/rohimatul%20fitria_D20193107.pdf

⁴² Martha Puspita Wulandari, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) <https://eprints.umm.ac.id/73849/1/SKRIPSI.pdf>

⁴³ Martha Puspita Wulandari, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) <https://eprints.umm.ac.id/73849/1/SKRIPSI.pdf>

untuk menikah akan lebih mudah menerima dan mengatasi masalah yang muncul selama perkawinan.⁴⁴

b. Kesiapan Menikah Menurut Psikologi

Kesiapan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu kemauan atau keinginan tertentu yang tergantung pada kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan psikologis adalah seseorang yang matang secara emosi dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu situasi yang terjadi.⁴⁵

Kesiapan psikologi sangat penting bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Euis Sunarti & Fitri Sari, menekankan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk pernikahan sebagai pertahanan keluarga. Pada tahap pasangan akan menikah, setiap pasangan hendaknya berusaha untuk membangun kepribadian yang baik agar dapat membentuk hubungan baik dengan orang lain. Dalam proses membangun kepribadian yang baik membutuhkan kontrol emosi dan kompromi atau teloransi yang tinggi terhadap perbedaan.⁴⁶

⁴⁴ Anindya Sekar Arumdani, "Pengaruh Kematangan Emosional Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66891/1/ANINDYA%20SEKAR%20ARUMNDANI-FDK.pdf>

⁴⁵ Hidayati Aini, Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan," *JAIPTKIN Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2020): 137 https://www.researchgate.net/publication/344720079_Analisis_Kesiapan_Psikologis_Pasangan_Dalam_Menghadapi_Pernikahan

⁴⁶ Fitri Sari, Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 6, No. 3 (2013): 152 <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>

Sebelum memasuki dunia pernikahan, pasangan perlu memiliki kesiapan menikah . Ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi kesiapan menikah termasuk usia saat menikah, tingkat kedewasaan pasangan, waktu pernikahan, dorongan untuk menikah, kesiapan untuk eksklusivitas seksual, dan tingkat pendidikan serta pekerjaan.⁴⁷

Arnett menyatakan bahwa usia merupakan salah satu komponen penting dalam pernikahan. Usia yang dimaksudkan dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk melangsungkan pernikahan. Usia pada dasarnya dikaitkan dengan kedewasaan atau kematangan karena proses untuk menjadi orang yang matang atau dewasa membutuhkan waktu sampai orang tersebut menjadi dewasa secara emosional atau pribadi.⁴⁸

Seseorang yang telah dewasa secara emosional merupakan tanda dari kematangan emosi. Secara psikologis, kematangan emosi dapat membantu pasangan dalam mengatasi masalah dan konflik dalam rumah tangga. Kematangan emosi tersebut dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dan mengekspresikan perasaan dengan baik, serta dapat bersikap toleran dan siap berkorban dalam hubungan pernikahan, serta mampu untuk mengendalikan emosi, dapat berkomunikasi dengan

⁴⁷ Dian Wisnuwardhani, Sri F.M., *Hubungan Interpersonal* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 92

⁴⁸ Muchlisin Riadi, "Kesiapan Menikah (Pengertian, Aspek, Dan Bentuk)," *Kajian Pustaka*, 19 Mei 2022, diakses 5 September 2023, <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html>

baik, dan dapat mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah. kematangan emosi juga sebuah kemampuan seseorang dalam memahami dan menghargai sebuah perbedaan.⁴⁹

Seperti dalam penelitian Adhim, menyatakan bahwa kematangan emosi adalah komponen yang sangat penting untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Orang yang telah mencapai kematangan emosi akan lebih mampu menerima perbedaan yang terjadi di antara pasangan.⁵⁰

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan diatas, bagi pasangan yang hendak memasuki dunia pernikahan membutuhkan kematangan emosi. Sebab seseorang yang sudah matang emosi akan mampu mengendalikan emosi yang muncul dalam kehidupan pernikahan sehari-hari, mampu menghadapi kesulitan dalam pernikahan, dan mampu bekerja sama untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga.⁵¹

c. Kesiapan Menurut Menurut Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah aspek penting dalam pernikahan dan harus dipersiapkan oleh seseorang yang hendak menikah. Siap secara finansial tidak berarti harus kaya, tetapi siap untuk

⁴⁹ Hidayati Aini, Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan, *JAIPTK Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2020): 141 <http://bk.ppi.unp.ac.id/index.php/aiptekin/article/view/372>

⁵⁰ Iqomatul Haq, "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017) <https://Eprints.Umm.Ac.Id/43677/1/Jiptumpp-Gdl-Iqomatulha-47605-1-Skripsiku.Pdf>

⁵¹ Dita Anisa Fitriani, Agustin Handayani, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang," *Prosiding*, No. ISSN. 2720-9148 (2019): 288 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8140>

memberikan nafkah bagi anggota keluarga di masa depan.⁵² Kesiapan ekonomi dalam pernikahan tertuju pada kemampuan seseorang yang diharapkan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan finansial rumah tangga tanpa bantuan orang tua mereka. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola keuangan dengan baik.⁵³

Kesiapan ekonomi menggambarkan seberapa mampu seseorang secara finansial untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seseorang harus berusaha untuk bekerja dan menghasilkan uang sendiri agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan tidak bergantung pada orang tua mereka karena masalah keuangan.⁵⁴

Sangat penting bagi pasangan yang akan menikah untuk mengetahui bagaimana pendapatan, pengeluaran, dan berapa banyak utang yang dimiliki. Sebaiknya pasangan mendiskusikan cara mereka mengelola keuangan, mengatur penghasilan hingga mereka dapat menabung, memastikan memiliki uang untuk kebutuhan mendesak, dan memiliki dana untuk keadaan darurat.

⁵² Ayusrih Dyah, "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018) <http://eprints.umpo.ac.id/4508/2/BAB%20II.pdf>

⁵³ Astrid Indraswari, "Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau, 2022) <https://repository.uir.ac.id/11491/1/168110086.pdf>

⁵⁴ Anindya Sekar Arumdani, "Pengaruh Kematangan Emosional Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66891/1/ANINDYA%20SEKAR%20ARUMNDANI-FDK.pdf>

Kesiapan ekonomi dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara finansial dan dapat mengelola keuangan. Hal ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghindari masalah keuangan yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.⁵⁵

d. Kesiapan Menikah Menurut Kesehatan

Kesiapan menikah menurut kesehatan adalah kondisi seseorang yang telah siap secara fisik dan mental.⁵⁶ Siap secara fisik biasa ditandai dengan perubahan biologis, pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Perubahan biologis biasanya terjadi pada laki-laki antara usia 15 tahun dan bagi perempuan mulai terdapat perubahan biologis pada usia 9 tahun.⁵⁷ Perubahan biologis tersebut disebut dengan fase baligh yang merupakan tanda bahwa organ reproduksi seseorang sudah cukup matang.⁵⁸

⁵⁵ Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, Sarah Sartika, “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda,” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Kesehatan*, Vol. 6, No. 1 (2016): 196 <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/kesehatan/article/download/1448/pdf>

⁵⁶ Muchlisin Riadi, “Kesiapan Menikah (Pengertian, Aspek, Dan Bentuk)” *Kajian Pustaka*, 19 Mei 2022, diakses 8 September 2023 <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapanmenikah.html?m=1>

⁵⁷ Defanti Putri Utami, Finza Khasif Ghifarani, Rizki Pangestu, “Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Pandangan Medis)” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol.6, No. 2 (2021): 192 <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1600/783>

⁵⁸ Azwandi, “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” *E-Journal IAIN Bengkulu* (2018): 23 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/960/807>

Menurut hasil penelitian Euis⁵⁹, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 26 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 23 tahun. Menurut WHO, usia ideal untuk berumah tangga menurut kesehatan dan program KB, bagi laki-laki 25-30 tahun dan bagi perempuan antara usia 20-25 tahun.⁶⁰

Kesehatan fisik juga termasuk dalam kesiapan menikah. Kesehatan fisik yang perlu dilakukan adalah menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan organ intim, dan tidur yang cukup.⁶¹ Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan badan, karena dapat menurunkan resiko penyakit berbahaya, meningkatkan stamina dan energi, serta menjaga kesehatan alat reproduksi.⁶²

Kesehatan reproduksi adalah keadaan di mana mencakup kesehatan fisik, psikologis, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan baik dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi. Kesehatan reproduksi

⁵⁹ Euis Sunarti, Fitri Sari, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 6, No. 3 (2013) : 152 <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/download/9982/7804>

⁶⁰ Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 104

⁶¹ Siap Nikah, "8 Persiapan Fisik Yang Perlu Dilakukan Agar Tampil Prima Saat Menikah" *Siap Nikah*, 27 Juli 2021, Diakses 8 September 2023 <https://siapnikah.org/8-persiapan-fisik-yang-perlu-dilakukan-agar-tampil-prima-saat-menikah/>

⁶² Sabrina Alfi Sahara, "Tanda-Tanda Kesiapan Menikah," *Rahma.Id*, 7 April 2023, Diakses 8 September 2023 <https://Rahma.Id/Tanda-Tanda-Kesiapan-Menikah/>

merupakan keadaan seseorang dengan reproduksi yang bebas dari segala penyakit dan kecacatan.⁶³

Kesehatan fisik juga dapat merupakan persiapan untuk menghadapi perubahan fisik yang mungkin terjadi setelah menikah, seperti kehamilan, yang meliputi pemahaman tentang bagaimana tubuh wanita berubah selama kehamilan dan persiapan untuk menjadi orang tua.⁶⁴

Sedangkan kesiapan menikah menurut kesehatan secara mental adalah kesehatan emosi. Kesehatan emosional merupakan kondisi kesehatan seseorang yang berhubungan dengan kesejahteraan mental dan emosi. Kemampuan seseorang untuk menjaga hubungan sosial yang baik, mengelola stres, dan meningkatkan kecerdasan emosional juga termasuk kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi mereka dengan sehat dan tepat, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang datang dengan kehidupan.⁶⁵

⁶³ Fatma Indriani, dkk., "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review" *Journal Of Science And Social Research*, Vol. 6. No. 1 (2023): 2 <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1150/883#>

⁶⁴ Astrid Indraswari, "Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau, 2022) <https://repository.uir.ac.id/1491/1/168110086.pdf>

⁶⁵ Widya A Radiani, "Kesehatan Mental Masa Kini Dan Penanganan Gangguannya Secara Islami" *Journal Of Islamicand Law Studies*, Vol. 3, No.1 (2019): 94 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/2659/pdf>

2. *iGeneration*

iGeneration atau yang biasa juga dikenal sebagai Generasi Z, Generasi Net atau Generasi Internet adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Generasi yang lahir di tengah perkembangan teknologi yang membentuk karakteristik tersendiri, yaitu digital *native* dan *multitasking* atau kemampuan untuk melakukan banyak hal sekaligus.⁶⁶

iGeneration atau Generasi Z berasal dari perpaduan dari dua generasi sebelumnya, Generasi X dan Generasi Y. Orang-orang dari *iGeneration* dilahirkan dan dibesarkan selama era digital atau digital *native*, di mana berbagai teknologi telah berkembang dan semakin canggih, seperti perangkat keras elektronik seperti komputer atau laptop, ponsel, iPad, MP3, MP4, dan lainnya. Kemudian banyak bermunculan aplikasi modern online, seperti SMS, BBM, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Tiktok dan lainnya.⁶⁷ Maka dari itu, *iGeneration* sejak dini sudah terbiasa dengan *gadget*.

Peralihan generasi ini dipicu oleh kemajuan teknologi di seluruh dunia, yang menghasilkan *iGeneration*, yang memiliki pola pikir yang cenderung menginginkan hal-hal serba instan. *iGeneration* sangat

⁶⁶ Mercia Karina, dkk., *Gen z Insights: Perspective on Education* (Surakarta : Unisri Press, 2021), https://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/A5_FULL-Gen-Z-Insight-Esai-Mahasiswa.pdf

⁶⁷ Dyah Puspita Rini, “Pengaruh Karakter Generasi Z Dan Peran Guru Dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Akutansi Siswa Kelas X Akutansi SMK Negeri 1 Godean Tahun Ajaran 2015/2016” (Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) https://eprints.uny.ac.id/29891/1/SKRIPSI%20FULL%20_DIYAH%20PUSPITA%20RINI_12803241004.pdf

terhubung dengan teknologi dan memiliki kebutuhan bergantung pada internet, baik di dunia sosial maupun pendidikan.⁶⁸ Penggunaan kecanggihan teknologi pada masa kini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku, kepribadian, bahkan pada pendidikan *iGeneration*.

Perilaku dan kepribadian *iGeneration* berbeda dari dua generasi sebelumnya, menurut Akhmad Sudrajat bahwa terdapat beberapa karakteristik *iGeneration*⁶⁹, yaitu :

1) Fasih Teknologi

iGeneration adalah *digital native*, yang berarti produk digital asli yang menguasai teknologi dan tidak perlu membiasakan diri dengan teknologi, karena *iGeneration* menghabiskan sebagian besar waktunya menggunakan teknologi.⁷⁰ *iGeneration* hidup di masa kemajuan teknologi informasi dan berbagai aplikasi, sehingga mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷¹

⁶⁸ Syarifah Najah, “Analisis Tingkat Pemahaman Gen Z Terhadap Penggunaan E-Money Di Banda Aceh” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21333/1/Syarifah%20Najah,%20170603006,%20FEBI,%20PS,%20082267044536.pdf>

⁶⁹ Dyah Puspita Rini, “Pengaruh Karakter Generasi Z Dan Peran Guru Dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Akutansi Siswa Kelas X Akutansi SMK Negeri 1 Godean Tahun Ajaran 2015/2016” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) https://eprints.uny.ac.id/29891/1/SKRIPSI%20FULL%20_DIYAH%20PUSPITA%20RINI_12803241004.pdf

⁷⁰ Dina Ratna Sawitri, “Perkembangan Karier Generasi Z: Tantangan Dan Startegi Dalam Mewujudkan SDM Indonesia Yang Unggul,” Universitas Diponegoro <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14336/1/C1.a.%20Artikel%20Perkembangan%20Karier%20Generasi%20OZ.pdf>

⁷¹ Syarifah Najah, “Analisis Tingkat Pemahaman Gen Z Terhadap Penggunaan E-Money Di Banda Aceh” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

iGeneration lahir saat teknologi sudah tersedia. Hal itulah yang membuat generasi ini lebih fleksibel, cerdas, menyenangi teknologi, dan toleran terhadap perbedaan budaya. Mereka juga terhubung di seluruh dunia melalui jaringan virtual, karena mereka selalu mengunggah kehidupan mereka di sosial media, generasi ini menyukai budaya instan dan tidak peduli dengan privasi.⁷²

2) Sosial

iGeneration sangat aktif berinteraksi melalui sosial media dengan semua orang, terutama teman sebaya melalui berbagai situs jejaring seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan lainnya.⁷³

iGeneration berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia melalui media sosial. Menurut survey yang dilakukan oleh Parent Survey Sladek dan Grabinger, *iGeneration* memiliki hubungan dengan berbagai kenalan di kota lain dan berhubungan antar Negara. Dengan kecanggihan teknologi dan melalui media

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21333/1/Syarifah%20Najah,%20170603006,%20FEBI,%20PS,%20082267044536.pdf>

⁷² Ranny Rastati, "Media Literasi Bagi Digital Natives: Perspektif Generasi Z Di Jakarta," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2018): 63 <https://core.ac.uk/download/pdf/235523119.pdf>

⁷³ Syarifah Najah, "Analisis Tingkat Pemahaman Gen Z Terhadap Penggunaan E-Money Di Banda Aceh" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21333/1/Syarifah%20Najah,%20170603006,%20FEBI,%20PS,%20082267044536.pdf>

sosial, *iGeneration* kerap berbagi foto, video, pesan, dan memberi informasi tentang keadaan di sekitarnya.⁷⁴

3) *Multitasking*

iGeneration mampu melakukan banyak hal sekaligus atau *multitasking*, seperti menggunakan ponsel untuk memainkan sosial media, menggunakan pc untuk *browsing*, mengerjakan tugas sembari mendengarkan lagu dalam satu waktu.⁷⁵

⁷⁴ Ranny Rastati, "Media Literasi Bagi Digital Natives: Perspektif Generasi Z Di Jakarta," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2018): 64 <https://core.ac.uk/download/pdf/235523119.pdf>

⁷⁵ Ahmad Muflihul Wafa, "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/37142/6/18210086.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu untuk meneliti atau menyelidiki peristiwa yang terjadi di sana. Penelitian *field research* penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data di lapangan.⁷⁶

Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung ke lokasi penelitian dan mengungkapkan apa yang terjadi dengan program pendidikan pranikah Klinik Nikah dalam membantu *iGeneration* mempersiapkan diri untuk pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷⁷ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini peneliti diharuskan dapat menentukan, memilah

⁷⁶ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, Deni Wardana, "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upata Dalam Meningkatkan Minat Membaca" *Jurnal Persada*, Vol. 2, No. 2 (2022): 132 <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/persada/article/download/1708/943/5237>

⁷⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang sesuai mengenai program pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh Klinik Nikah. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Jalan Jemur Andayani I, No.73, Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. Alamat tersebut merupakan basecamp Klinik Nikah Surabaya. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan angka statistik problematika penurunan angka pernikahan yang terjadi di Kota Surabaya dan .

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di dapatkan dari sumbernya secara langsung⁷⁸ dengan melalui kegiatan survey, observasi, kuisisioner, wawancara atau dengan media lain antara peneliti dan objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12

Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari wawancara pihak Klinik Nikah yang bersedia menjadi informan dan beberapa peserta Klinik Nikah, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sample* sebagai teknik pengambilan sampel sumber data, dimana pemilihan informan dipilih dengan berdasarkan kriteria yang berusia antara 23-30 tahun yang sudah bekerja dan belum menikah. Dengan demikian informan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nama-nama informan

No	Nama	Usia	Kedudukan
1	Yosi Al-Muzanni	37 Tahun	Founder Klinik Nikah
2	Hendra	29 Tahun	Ketua Klinik Nikah Surabaya

Tabel 2.2

Nama-nama peserta Klinik Nikah Surabaya

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Status Pernikahan
1	YT	23 Tahun	Karyawan Swasta	Belum Menikah
2	HK	23 Tahun	Pelajar & Freelance	Belum Menikah
3	WD	25 Tahun	Guru	Belum Menikah
4	WY	27 Tahun	Karyawan Swasta	Belum Menikah
5	HB	28 Tahun	Wiraswasta	Belum Menikah
6	MF	29 Tahun	Bisnis	Belum Menikah
7	FT	30 Tahun	Karyawan	Belum Menikah

7) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, meliputi :

- a. Undang-Undang Perkawinan
- b. Buku-buku hasil penelitian tentang Konseling Keluarga
- c. Buku-buku tentang Psikologi Keluarga Sakinah
- d. Buku-buku tentang Hukum Keluarga Islam
- e. Jurnal yang membahas tentang Generasi Z/ *iGeneration*
- f. Jurnal-jurnal yang membahas tentang Kesiapan Menikah
- g. Artikel-artikel yang mendukung

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang yang tujuannya untuk memperoleh jawaban yang relevan kepada responden.⁷⁹ Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan subjek atau informan penelitian di lapangan

⁷⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 82.

melalui tanya jawab atau dialog yang disusun secara sistematis, wawancara ini merupakan sumber data primer.⁸⁰

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang lebih mendalam dan bebas, akan tetapi tidak keluar dari tema yang sudah ditentukan. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan yang lebih fleksibel daripada wawancara.

Wawancara dilakukan dengan informan dari pihak Klinik Nikah dan peserta Klinik Nikah untuk mengetahui informasi yang relevan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat membuat pertanyaan penelitian yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal terkait dengan penelitian.

⁸⁰ Dr. Bachtiar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), https://repository.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸¹

Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud oleh peneliti adalah dokumen yang akan dijadikan sebagai bukti dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu berupa data peserta Klinik Nikah Surabaya.

F. Metode Pengolahan Data

a. Edit

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁸² Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan.

Edit dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data, kejelasan makna data, dan relevansi data dari hasil wawancara dengan data lainnya, khususnya terkait jawaban dari informan.⁸³ Edit data hasil wawancara dilakukan dengan cara perbandingan antara hasil catatan dengan hasil rekaman yang diperoleh ketika wawancara.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta Cv. 2010), 82.

⁸² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

⁸³ Prof. Dr. Lexy J. Maleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 252

b. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh untuk dirubah ke dalam model tertentu, dan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan masalah yang diajukan kepada informan dengan tujuan membuat proses pembacaan dan pengecekan data lebih mudah jika terjadi kesalahan dalam penulisan.

c. Verifikasi

Pemeriksaan yaitu pengecekan kembali dari data-data yang sudah didapatkan dan terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah sesuai memenuhi persyaratan validasi dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan atau tidak.

d. Analisis

Analisis disini mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkanya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat dan teori gagasan yang baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui di lapangan tentang faktor penyebab *iGeneration*

menunda pernikahan, dari sinilah akan menghasilkan sebuah jawaban dari permasalahan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang peran Klinik Nikas Surabaya dalam membangun kesiapan menikah bagi *iGeneration*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Klinik Nikah Surabaya

1. Profil Klinik Nikah Surabaya

Klinik Nikah bukanlah biro jodoh, Klinik Nikah adalah komunitas atau lembaga yang berfokus pada edukasi nikah baik pra nikah maupun pasca nikah, memberikan instruksi tentang bekal pernikahan yang berkurikulum, dan membantu orang yang sudah siap menikah melakukan ta'aruf, tentunya dengan persyaratan yang berlaku. Klinik Nikah tidak hanya melayani konsultasi tentang pernikahan, tetapi juga melayani konsultasi tentang keagamaan Islam secara umum.

Tujuan KLIK adalah untuk menjadi sahabat terbaik bagi semua orang yang ingin mempersiapkan pernikahan, membantu mereka menjadi lebih baik menjelang pernikahan maupun saat menjalani kehidupan berumah tangga.⁸⁴

Awal berdiri Klinik Nikah pada tanggal 14 Februari 2014 oleh angkatan Muda “Al-Fatih” Masjid Ramadhan Perum Griya Shanta kota Malang, yaitu ustadz Yossi Al-Muzzani yang merupakan founder Klinik Nikah dan dibantu dengan para pengurus ta'mir. Pada awalnya, ustadz Yosi melihat masjid sepi dari anak muda, dan pada akhirnya

⁸⁴ Anonim, *Buku Induk Klinik Nikah*, (t.tp.,: t.p., t.t), 3

ustadz Yosi dan para pengurus ta'mir berfikir apa sekiranya yang bisa dilakukan agar Masjid tidak sepi lagi dari anak muda, sehingga ustadz Yosi dan pengurus lainnya memutuskan untuk membuat kegiatan berupa edukasi pra nikah, hal ini pula berdasarkan dari permintaan beberapa orang yang meminta kepada ustadz Yosi untuk dicarikan jodoh.⁸⁵

Klinik Nikah Surabaya adalah cabang dari Klinik Nikah Indonesia yang berpusat di Kota Malang. Klinik Nikah juga tersedia di beberapa kota besar lainnya, seperti Jember, Kediri, Ponorogo, Madiun, Solo, Semarang, Yogyakarta, Kukar, Jakarta, Pekanbaru, Medan. Klinik Nikah Surabaya didirikan pada bulan Januari 2016.

Perkuliahan pra nikah *chapter 1* di Klinik Nikah Sursabaya dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai April 2016. Pada tahun tersebut Klinik Nikah pertama kali membuka perkuliahan pra nikah selama 3 bulan dengan 12 kali pertemuan, hingga pada saat ini perkuliahan pra nikah sudah mencapai *chapter 10*.

2. Dasar Klinik Nikah

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah laki-laki dan perempuan yang janda di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat

⁸⁵ Yosi Al-Muzanni, *wawancara*, (Surakarta, 4 April 2023)

berkawin. Walaupun mereka miskin, namun Allah akan memampukan dengan kurniaNya karena Tuhan Allah itu adalah Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya.”(An-nur : 32)

عليه وسلم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ

; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu(Muttafaqun ‘Alaih)”

“Nikah merupakan syariat terpanjang dalam islam, maka layaklah untuk dipersiapkan dan diperjuangkan dengan penuh mujahadah”

3. Visi Klinik Nikah

Membentuk Generasi Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah, dan Dakwah (SAMARADA)

4. Misi Klinik Nikah


- a. Kami memberikan pendidikan pra & pasca nikah secara komperhensif dan berkurikulum.
- b. Kami juga melayani konseling pernikahan (baik pra & pasca), kepada peserta, alumni Klinik Nikah, dan masyarakat luas.

- c. Kami juga menyelenggarakan edu-Nikah dengan berbagai format seperti : workshop, seminar, talkshow, ta'lim, kajian bulanan, *private class*, hingga pendampingan khusus.

5. Struktur Kepengurusan Klinik Nikah Surabaya

Struktur organisasi Klinik Nikah Indonesia disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Organisasi terdiri dari Pembina (Penasehat), Rektor, Sekretaris, Bendahara, Humas, Media.

Bagan berikut menunjukkan struktur kepengurusan Klinik Nikah Kota Surabaya:



Deskripsi Pekerjaan Pengurus Klinik Nikah

a. Rektor

- Mengkoordinasi organisasi secara umum dalam hal program kegiatan Klinik Nikah di tiap cabang.
- Sebagai perwakilan rapat organisasi lain baik di dalam maupun luar cabang.
- Memiliki hak dan wewenang dalam memutuskan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah.
- Melindungi dan memotivasi para pengurus.
- Mengetahui dan menyetujui seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi dengan berbagai pertimbangan.

b. Sekertaris

- Pencatatan dan pengarsipan semua dokumen baik dalam rapat ataupun di luar rapat.
- Mengkoordinasi dan menyusun pembuatan surat menyurat untuk segala program kegiatan Klinik Nikah di masing-masing cabang (proposal, undangan, laporan pertanggungjawaban, dan surat perijinan serta permohonan lainnya).
- Menyusun dan mendata semua para pengurus dan alumni Klinik Nikah di tiap daerah.

c. Bendahara

- Bertanggung jawab dan pemegang keuangan Klinik Nikah di tiap daerah.
- Mencatat dan mengarsipkan semua dokumen tentang pemasukan dan pengeluaran alur kas.
- Membuat laporan keuangan (transparan) pra dan pasca program Klinik Nikah di tiap daerah.

d. Media

- Membuat konten untuk disiarkan, berupa gambar (quote seminggu 3x) dan video (2 minggu 1x).
- Memproduksi company profile Klinik Nikah.
- Mendesain publikasi untuk program Klinik Nikah.
- Mendesain dan memproduksi merchandise Klinik Nikah.

e. Humas

- Menjalin kerjasama dengan pihak internal dan eksternal Klinik Nikah.
- Silaturahmi rutin kepada donator, lembaga, sponsor, dan pemateri Klinik Nikah serta alumni.
- Manajemen jadwal pembicara untuk program Klinik Nikah.

6. Daftar Pemateri Klinik Nikah Surayaba

Berikut ini merupakan nama-nama pemateri di Klinik Nikah Surabaya :

Tabel 3**Nama-nama pemateri Klinik Nikah Surabaya**

No	Nama Pemateri	Materi
1	Ustad Jabir	Ta'aruf & Permasalahannya
2	Ustad Marzuki Imron	-Tahap Pemilihan Jodoh -Khitbah, Mahar & Fiqh Walimah
3	Ustad Yosi Al Muzanni	-Manajemen Komunikasi & Konflik -Parenting
4	dr. Elly & dr. Fakhry	Kesehatan Pra Nikah
5	Ustad Mastur Musyafak	Administrasi KUA
6	Ustad Carlos Prawirosastro	-Fiqh Nafkah & Manajemen Keuangan Keluarga -Fiqh Talak & Rujuk
7	Ustadzah Choliliyah	Fiqh Jima'
8	Ustad Misbahul Munir	Fiqh Jima'
9	dr. Hafid Algristian	Psikologi Pernikahan

7. Standar Operasional Prosedur**a. Pendaftaran**

Para calon peserta kelas Klinik Nikah terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran sesuai dengan format yang tersedia di link. Kemudian, mereka harus mengirimkan konfirmasi pendaftaran melalui whatsapp yang tertera di pamphlet.

b. Pembayaran

Setelah melakukan pendaftaran, calon peserta melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening yang telah

ditentukan. Setelah pembayaran selesai, calon peserta harus mengisi formulir online.

c. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kelas Klinik Nikah Surabaya dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu ; untuk kelas sesi atau *chapter* selama 3 bulan dengan 12 kali pertemuan, dilakukan selama 1 tahun sekali, terdapat kelas yang dilaksanakan 1 bulan sekali, kelas 2 hari, *short class* dalam 10 judul, kajian pengurus, dan kajian umum dan alumni.

d. Fasilitas

- 1) Kelas representative
- 2) Modul materi
- 3) Tes sidik jari
- 4) Tes kesehatan
- 5) Para pengajar yang ahli di bidangnya
- 6) Pendampingan konseling jodoh
- 7) Sertifikat ttd Klinik Nikah berstempel KUA
- 8) Transkrip di nilai
- 9) Kartu alumni
- 10) Souvenir
- 11) Ilmu, teman, pengalaman, dll

Adapun tes sidik jari meliputi tes psikologi seperti STIFIn secara sederhana. Tes sidik jari tersebut merupakan

genetic mapping program yang dilakukan oleh Klinik Nikah, yang bertujuan untuk memetakan jenis kecerdasan dan kepribadian seseorang cukup dengan mengambil sidik jari dari peserta Klinik Nikah. STIFIn adalah singkatan dari *sensing* (penginderaan), *thinking* (pemikiran), *intuiting* (intuisi), *feeling* (merasa), *insting* (insting). STIFIn adalah sebuah konsep untuk mengidentifikasi kecerdasan manusia berdasarkan sistem kerja otak yang dominan dan dapat diketahui dengan memindai sidik jari.⁸⁶ Tes kesehatan yang ada dalam fasilitas Klinik Nikah sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.⁸⁷

8. Pendidikan

- a. Kebijakan, tidak berkaitan dengan peraturan hukum formal, karena Klinik Nikah berdiri secara mandiri dan tidak diatur oleh pihak lain.
- b. Manajemen, dalam hal pendirian Klinik daerah (cabang) harus menemui pengurus Klinik Nikah Pusat di Malang atau mengundang perwakilan pusat Klinik Nikah untuk bertemu bakal calon pengurus Klinik daerah. Pendirian Klinik daerah (cabang) harus memenuhi ketentuan dan syarat, serta memiliki fasilitas

⁸⁶ Afrida Laily Alindra, "Kajian Aksiologi Metode STIFIn Dalam Pemetaan Mesin Kecerdasan Manusia" *Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, Vol. 10, No.2 (2018): 64 <https://journal.unuha.ac.id/index.php/JTI/article/download/206/183>

⁸⁷ Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

yang telah ditentukan untuk menjadi penunjang berjalannya perkuliahan.⁸⁸ Dalam kepengurusan Klik, istilah "rektor" digunakan karena "Klik" merupakan perkuliahan nikah.⁸⁹

- c. Proses pelaksanaan perkuliahan Klinik Nikah di ruangan kelas atau sejenisnya yang cukup digunakan untuk 40 atau jika tidak berfomrat kelas cukup untuk 80 orang, dan tempat atau masjid yang memiliki ruangan kondusif untuk perkuliahan.
- d. Badan hukum tidak ada karena Klinik Nikah merupakan sebuah instansi swasta.

B. Faktor-Faktor Penyebab *iGeneration* Menunda Pernikahan

Badan Pusat Statistik menunjukkan, terdapat 61,09 % pemuda di Indonesia berstatus belum kawin. Melihat tren jumlah penurunan angka pernikahan bermula pada tahun 2012, dan presentase penurunan angka pernikahan ini terus berlanjut hingga tahun 2022, meski ada naik-turun tipis.⁹⁰

Pemuda yang di maksud dari pernyataan di atas adalah seseorang yang secara usia sudah matang untuk menikah. Batas usia menikah telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019⁹¹. Namun, dalam

⁸⁸ Anonim, *Buku Induk Klinik Nikah*, (t.tp.,: t.p., t.t),

⁸⁹ Hotnida Nasution, "Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi pada Klinik Nikah Malang)" (Undergraduate thesis, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/35988/1/14210029.pdf>

⁹⁰ Cindy Mutia Annur, "Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir" *databoks*, 02 Maret 2023 diakses 30 Oktober 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>

⁹¹ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Menikah Pria Dan Wanita Sudah Mencapai Umur 19 Tahun.

penelitian ini membatasi usia informan sesuai dengan fakta lapangan, yaitu usia 23-30 tahun, usia tersebut tergolong dalam *iGeneration*.

Menunda pernikahan adalah fenomena yang terjadi pada *iGeneration* saat ini. Fenomena ini dapat menimbulkan dampak baik dan buruk pada kehidupan sosial dan psikologis mereka.⁹² Faktor mereka memutuskan untuk menunda pernikahan cukup beragam, sebagian besar dari mereka merasa belum siap secara materi dan mental, belum selesainya pendidikan mereka, dan adapula yang belum mendapatkan jodoh. Faktor tersebut saling berkaitan dalam keputusan mereka untuk menunda pernikahan. Penulis mengelompokkan faktor-faktor tersebut, di antaranya :

a. Faktor Psikologi

Kesiapan psikologi menjadi hal utama dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan. kesiapan psikologi dapat didefinisikan sebagai suatu kemauan atau keinginan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, dan emosi. Kesiapan menikah secara psikologi adalah kesiapan menikah yang mencakup kesiapan mental, kesiapan emosi, dan kesiapan kepribadian yang sehat untuk membangun hubungan rumah tangga yang berkelanjutan.⁹³ Walgito mengungkapkan bahwa individu yang bisa dikatakan telah matang emosinya adalah orang yang

⁹² Herliana Riska, Nur Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue*, Vol. 2, No. 1 (2023): 50 <https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44/36>

⁹³ Itryah, Vinka Ananda, "Persiapan Pernikahan Dengan Pendekatan Psikologis Di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2023): 760 <https://doi.org/10.54082/Jamsi.744>

dapat menerima baik keadaan dirinya maupun orang lain seperti apa adanya, tidak bersifat impulsive, dapat mengontrol emosinya dengan baik, dapat berfikir secara obyektif sehingga bersifat sabar, penuh pengertian, dan mempunyai toleransi yang baik, serta mempunyai tanggung jawab yang baik.⁹⁴

Menurut Jaisri, M dan Joseph, M. I, mengatakan bahwa emosi berperan penting dalam kehidupan pernikahan seorang individu dan membutuhkan suatu kematangan emosi yang memadai untuk memimpin kehidupan yang efektif.⁹⁵

Pembentukan kesiapan menikah secara psikologi terdapat beberapa tantangan yang dapat mengakibatkan sulit terbentuknya kepribadian dengan mental dan emosi yang matang, sehingga dapat menimbulkan konflik yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga. Adapun terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut, yaitu adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan yang menyebabkan ketidakpuasan, adanya perbedaan emosi dan pandangan hidup antara pasangan yang menyebabkan ketidakharmonisan, adanya perbedaan budaya dan nilai yang dapat mempengaruhi hubungan antara pasangan suami-isteri dan keluarga besar lainnya, adanya perbedaan dalam hal pengelolaan

⁹⁴ Risky Fitriyani, "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal," *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 2 (2021): 279 <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/viewFile/5963/pdf>

⁹⁵ Risky Fitriyani, "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal," *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 2 (2021): 280 <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/viewFile/5963/pdf>

keuangan, adanya perbedaan dalam hal gaya hidup dan kebiasaan.⁹⁶

Beberapa tantangan tersebut di atas, sosial media juga termasuk dalam tantangan kesiapan menikah. Sosial media memungkinkan dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah, sehingga sosial media mampu membuat *iGeneration* terpapar dengan berbagai pandangan dan opini dari orang lain.

beberapa informan dari *iGeneration* yang berusia 23-30 tahun yang menggunakan media sosial. Sebagian mereka menanggapi isu-isu pernikahan yang dibagikan oleh masyarakat Indonesia ke sosial media. Berawal dari isu-isu tersebut, sehingga muncullah beberapa faktor yang menyebabkan mereka menunda pernikahan.

Seperti dalam wawancara, WD (25)⁹⁷ menyatakan :

“Dari yang saya liat, memang media sosial sering dibuat tempat curhat sebagian orang tentang rumah tangga mereka ya mbak. trus ga cuma konten yang positif lagi yang di upload, ada yang nyeritain KDRT, selingkuh juga ya, itu sih yang bikin overthinking ya kalau bahasanya anak sekarang mbak, juga buat takut ya.”

Sosial media mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan *iGeneration*, sehingga mereka sering mengambil

⁹⁶ Hidayati Aini, Afdal, “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan,” *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2020):137 <http://bk.ppi.unp.ac.id/index.php/aipitekin/article/view/372/194>

⁹⁷ WD adalah informan yang identitasnya disamarkan, berusia 25 tahun, ia merupakan peserta Klinik Nikah Surabaya.

pelajaran-pelajaran dari sebuah konten yang diunggah dalam media sosial. Meskipun media sosial memudahkan *iGeneration* untuk dapat mengakses informasi mengenai pernikahan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga akan mendapatkan dampak negatif dari unggahan-unggahan tertentu yang menyuguhkan konten yang tidak menyenangkan mengenai pernikahan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesiapan mental dan emosi *igeneration* dalam kesiapan menikah secara psikologi.⁹⁸

Seperti dalam penelitian Zulfi⁹⁹, bahwa sosial media sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. sosial media memiliki efek yang besar terhadap pernikahan, yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam dari penyalahgunaan sosial media. Dampak negatif yang muncul yang sesuai dengan penelitian tersebut berupa perselingkuhan, dan judi online.

Penggunaan sosial media juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yang mana memiliki banyak fitur yang dapat berbagi ilmu pengetahuan. Selain itu, sosial media juga bermanfaat untuk media komunikasi jarak jauh, menjadi sarana

⁹⁸ Margia Ningsih, “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10716/1/MARGIA%20NINGSIH.pdf>

⁹⁹ Zulfi Rifqi Izza, “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Ponorogo)” (Thesis, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021) http://etheses.iainponorogo.ac.id/14903/1/TEISIS_ZULFI%20RIFQI%20IZZA_%20212317002.pdf

sosialisasi, serta dapat mempermudah urusan pekerjaan dan ekonomi.¹⁰⁰

Sebagaimana wawancara oleh MF(29)¹⁰¹,

“Kalau bagi saya, konten-konten pernikahan yang ada di media sosial ga berpengaruh si di saya mbak. ya saya nggak ambil pusing tentang itu ya, karena saya ambil itu jadi pelajaran aja buat kedepannya. Misalnya, kaya KDRT ya berarti saya nggak boleh ngelakuin itu nanti sama istri saya. Ya kalau ada masalah ya diselesaikan baik-baik. Lagian, siapa sih mbak yang mau dikasarin ya, aku sendiri juga kasian liat orang dipukul-pukul gitu. Kalau liat konten kaya gitu, juga sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya mbak, jadi ga semua orang menganggap itu jadi suatu acuan untuk takut menikah, ada juga yang menjadikan itu pembelajaran kayak saya gini.”

Hal tersebut sama dengan yang dikatakan oleh WY (27)¹⁰²

dalam wawancara :

“Saya gak terlalu mikir ke buruk-buruknya ya mbak, karena ada sisi positifnya juga. Pokoknya ambil baiknya buang buruknya aja kalau saya gitu.”

Isu pernikahan yang di sosial media yang disebut dengan konten tersebut dapat mengandung hal negatif, yang mana dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pemikiran *iGeneration*. Tidak semua *iGeneration* dapat menangkap isu mengenai pernikahan tersebut sebagai pembelajaran, justru juga dapat

¹⁰⁰ Inayah Meriam Sabrina, “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019) http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1605/1/INAYAH%20MERIAM%20SABRINA_153090043.pdf

¹⁰¹ MF adalah informan yang identitasnya disamarkan, berusia 29 tahun, ia merupakan peserta Klinik Nikah Surabaya.

¹⁰² WY adalah informan yang identitasnya disamarkan, berusia 27 tahun, ia merupakan peserta Klinik Nikah Surabaya.

membuat ketakutan yang mengakibatkan mereka tidak percaya diri untuk memutuskan menikah. Hal tersebut dapat membuat ketidaksiapan diri untuk menikah secara psikologi.

Sosial media juga dapat menjadi sarana mereka untuk memperoleh informasi terkait apa saja yang harus dipersiapkan menjelang pernikahan. Dalam sosial media, terdapat beberapa informasi seputar pernikahan, seperti biaya pernikahan, informasi mengenai parenting, dan lain sebagainya.

Seperti yang dalam wawancara HB (29)¹⁰³ :

“Di sosial media saya banyak yang lewat tentang biaya pernikahan gitu loh mbak, kaya catering itu budgetnya berapa, terus di sana juga ada konten yang bahas tentang pengeluaran biaya walimah mbak. menurut saya itu bermanfaat sekali sih”

Selain menyuguhkan konten mengenai hal-hal negatif, sosial media juga dapat memberikan pengaruh positif kepada *iGeneration*. Mereka menganggap bahwa konten mengenai pernikahan dapat meningkatkan keinginan mereka agar bisa lebih dalam mempersiapkan pernikahan.

Seperti dalam wawancara FT (30)¹⁰⁴:

“Kalo dari sosial media si saya sering liat konten tentang kesulitan ekonomi rumah tangga ya mbak, jadi saya merasa ingin bekerja terus punya tabungan biar bisa ngebantu perekonomian rumah tangga saya nanti”

¹⁰³ HB adalah informan yang identitasnya disamarkan, berusia 29 tahun, ia merupakan peserta Klinik Nikah Surabaya.

¹⁰⁴ FT adalah informan yang identitasnya disamarkan, berusia 30 tahun, ia merupakan peserta Klinik Nikah Surabaya.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *iGeneration* menganggap bahwa sosial media memiliki berbagai manfaat, di antaranya sebagai media informasi, komunikasi, dan edukasi. Namun, terdapat beberapa hal penyalahgunaan media sosial, yang mana membawa pengaruh negative yang dapat memengaruhi kematangan mental dan emosi dalam kehidupan mereka. Meski demikian, *iGeneration* dapat menyikapi pengaruh-pengaruh tersebut dengan mengambil pelajaran baik dari sosial media. Maka, penggunaan sosial media dapat menumbuhkan rasa keinginan *iGeneration* untuk lebih mempersiapkan diri untuk menikah.

b. Faktor Ekonomi

Kesiapan ekonomi adalah aspek penting dalam pernikahan dan harus dipersiapkan dengan matang oleh seseorang yang hendak menikah. Keinginan untuk fokus pada pekerjaan menjadi alasan paling banyak *iGeneration* menunda pernikahan. Mereka percaya bahwa menunda pernikahan memberikan waktu untuk mengejar karier terlebih dahulu tanpa terbebani oleh ikatan pernikahan. Hal ini juga disebabkan oleh kebutuhan yang semakin mahal, yang membuat mereka khawatir tentang masalah keuangan ketika menikah nanti. Keinginan tersebut menggambarkan usaha seseorang dalam membangun kesiapan menikah secara ekonomi.

Sebagaimana keterangan WD (25) sebagai narasumber melalui wawancara:

“Saya pikir, banyak sekali hal yang belum pernah saya lakukan dan saya masih ingin melakukan hal-hal baru untuk menambah pengalaman saya. Saya juga masih baru bekerja sekitar satu tahun, dan perekonomian saya jauh dari kata siap. Jadi, kemungkinan saya tidak ingin menikah cepat-cepat”

Hal ini juga sependapat oleh HK (23)¹⁰⁵, pernyataan berikut :

“Kondisi saya sekarang saya masih bekerja sampingan, sepertinya kalau untuk saat ini saya belum siap menikah, mungkin tahun depan”

Memang persiapan finansial sangat penting, karena menikah membutuhkan banyak biaya, baik selama pernikahan maupun setelahnya. Sebab kesiapan finansial dapat meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga, dengan memenuhi kebutuhan dan membuat investasi atau semacam tabungan keuangan masa depan.¹⁰⁶

Menurut Hurlock, menyatakan bahwa masa dewasa awal merupakan masa bermasalah karena, banyak masalah yang muncul oleh penyesuaian diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan dan juga karir.¹⁰⁷ Maksud dari pernyataan

¹⁰⁵ HK adalah informan yang identitasnya disamarkan, berusia 23 tahun, ia merupakan peserta Klinik Nikah Surabaya.

¹⁰⁶ Khairul Fadhila Mahfuzhatillah, “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” *Ittihad*, Vol. 11, No. 1 (2018): 6 <https://ejournal-ittihad.alittihadiahsumut.or.id/index.php/ittihad/article/viewFile/31/25>

¹⁰⁷ Risky Fitriyani, “Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal,” *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 2 (2021): 279 <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/viewFile/5963/pdf>

tersebut adalah, persiapan pernikahan dan karir adalah dua hal penting yang perlu disiapkan secara bersamaan. Maka dari itu, seseorang akan memutuskan mana yang lebih diutamakan dari dua hal tersebut. Untuk itu, dari 4 informan ini memilih fokus pada karier supaya memiliki kesiapan secara ekonomi untuk menikah.

Meskipun dalam kehidupan rumah tangga akan diuji perekonomiannya, maka yang dibutuhkan adalah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan begitu, seseorang yang akan menikah harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan, demi mengurangi munculnya konflik keuangan keluarga.

Ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam keharmonisan rumah tangga, dapat diketahui bahwa alasan paling umum seseorang memutuskan bercerai dengan pasangannya adalah karena masalah ekonomi. Dengan demikian, perlunya membangun perekonomian setelah menikah dengan mengatur keuangan. Pasangan suami istri harus bekerja sama dan saling mendukung dalam mengatasi keuangan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Selain memperbaiki perekonomian, seseorang memutuskan menunda pernikahan karena mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka masih tinggal bersama orang tua, jadi sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk kebutuhan keluarga dan

dia harus membiayai sekolah saudaranya. Sebagaimana dikatakan oleh MF (27)¹⁰⁸ :

“Di usia saya yang saat ini, saya belum sanggup untuk memutuskan menikah, karena saya pribadi masih menjadi tulang punggung bagi keluarga dan saya harus membiayai adik-adik saya yang masih sekolah. Saya juga merasa belum mampu untuk membagi penghasilan saya membiayai adik dan istri saya. Maka dari itu saya memutuskan untuk fokus bekerja dulu sampai finansial saya siap baru setelah itu saya menikah”

Sebagai tulang punggung keluarga, mungkin akan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya, seperti sulit membangun perekonomian dan menunda pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan bagi mereka Karena mereka tidak akan dapat fokus pada masa depannya. Dengan demikian, mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengelola penghasilannya, supaya dapat membagi untuk memenuhi kebutuhannya dan menabung untuk kesiapan menikah.

Dalam Islam, Allah SWT telah menyediakan rezeki yang lebih besar bagi laki-laki dan perempuan yang menyatu dalam ikatan pernikahan. Meskipun, ketika ia sebelum menikah dalam keadaan miskin, dengan usaha kerja kerasnya yang dilakukan dalam pernikahan. Maka, Allah akan menurunkan rezeki bagi mereka yang telah bekerja keras dalam pernikahannya. Sebagaimana dalil Q.S An-Nur:32¹⁰⁹

¹⁰⁸ MF, wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

¹⁰⁹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2010), 354

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, menunda pernikahan merupakan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan Sunnah Nabi. Secara hukum Islam atau fiqh, seseorang yang berusia 23-30 tahun dikategorikan orang yang “wajib” menikah. Menikah menjadi “wajib”, jika seseorang telah mampu secara lahir dan batin. Apabila ternyata terdapat yang belum mampu untuk menikah, maka ia dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah dan hukum menikah pun menjadi “sunnah”, akibat ketidakmampuannya tersebut.¹¹⁰

Melangsungkan pernikahan adalah sebuah perbuatan yang sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah SWT dan Rasulullah. Menikah merupakan jalan hidup yang memungkinkan seseorang merasakan surga di dunia ini. Surga di dunia yang dimaksud adalah kebahagiaan yang dapat dirasakan seseorang dalam berbagai aspek,

¹¹⁰ Afrila Trianti Setiawan, “Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ Perspektif Hukum Keluarga Islam (Pandnagan Kepala KUA Kecamatan Di Purwokerto)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) https://repository.uinsaizu.ac.id/12890/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf

termasuk fisik, kognitif, afektif, sosial, dan spiritual. Pernikahan dapat menghadirkan sebuah kebahagiaan yang dapat menentramkan jiwa, di dalamnya akan menemukan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan tulus dari pasangan. Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Menyegerakan pernikahan adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang dari bahaya gaya hidup pada saat ini. Memutuskan menikah berarti seseorang mengantarkan dirinya untuk meraih kesempurnaan separuh agama dalam kehidupannya. Setelah menikah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 32, Allah SWT akan menurunkan rezeki yang besar bagi seseorang yang menikah.¹¹¹

Sebegitu luasnya makna dan hikmah dari pernikahan dalam Islam, tidak menutup kemungkinan umat muslim mempunyai

¹¹¹ R. Rachmy Diana, “Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi” *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 2 (2008): 165 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/1/R.%20RACHMY%20DIANA%20PENUNDAAN%20PERNIKAHAN%20FERSPEKTIFISLAM%20DAN%20PSIKOLOGI.pdf>

kecenderungan untuk menunda pernikahan. Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi pada *iGeneration*, sebagian mereka memutuskan menunda pernikahan karena masih ingin mengejar karier dengan beberapa alasan yang telah disebut. Meski demikian, mereka tetap ingin menikah di kemudian hari sampai mereka merasa siap. Jadi, keputusan menunda pernikahan yang dilakukan oleh sebagian besar *iGeneration* pada saat ini adalah sebuah bentuk upaya persiapan untuk mewujudkan keinginannya, yaitu menikah.

Selain pekerjaan, pendidikan termasuk salah satu faktor *iGeneration* menunda pernikahan. Pendidikan membuka pemikiran *iGeneration* yang membuat sudut pandang meluas dan terbuka. Pemikiran tersebut menjadikan mereka berfikir bahwa dengan menempuh pendidikan yang tinggi, mereka dapat memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Pendidikan menjadi modal utama bagi *iGeneration* untuk menjalani hidup sesuai dengan kemauan pribadinya. Dengan pengetahuan yang dimiliki *iGeneration*, pola pikir mereka lebih luas dan lebih terbuka untuk menjalani kehidupan dengan kontrol diri. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan lebih mandiri secara ekonomi, dan mereka berambisi untuk bekerja.¹¹²

¹¹² Syifa Agistia Putri, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan Skripsi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63158/1/SYIFA%20AGISTIA%20PUTRI.SOS.pdf>

Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, seseorang memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka, *iGeneration* cenderung menunda pernikahan karena ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu atau adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagaimana data wawancara oleh HK (23)¹¹³ :

“Kesibukan saya sekarang masih kuliah kak, tapi saya juga punya pekerjaan sampingan. Kalau di tanya siap nikah si, saya siap kak, tapi saya pengen menyelesaikan kuliah saya dulu”

Menurut Papalia, dkk dalam penelitian Mahfuzhatillah menyatakan bahwa individu yang berpendidikan tinggi jarang menjadi pengangguran, dibandingkan berpendidikan rendah.¹¹⁴

Pernyataan tersebut dikuatkan kembali dengan menurut HK (23) dalam wawancara :

“Saya pengen menyelesaikan kuliah saya, karena saya ingin dapat pekerjaan yang baik. Supaya kedepannya saya bisa siap secara finansial saya dan saya bisa menikah”

Tingginya tingkat pendidikan pada seseorang menjadikan mereka berambisi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dari pernyataan tersebut, memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang baik, seseorang akan merasa lebih siap untuk menikah.

¹¹³ HK, wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

¹¹⁴ Khairul Fadhila Mahfuzhatillah, “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” *Ittihad*, Vol. 11, No. 1 (2018): 6 <https://ejournal-ittihad.alittihadiahsumut.or.id/index.php/ittihad/article/viewFile/31/25>

Seperti dalam penelitian Syifa¹¹⁵, bahwa beberapa pemuda yang menjadi informan menganggap tingginya tingkat pendidikan yang mereka miliki menjadikan mereka untuk menjadi pekerja dan bergabung dalam bidang profesionalisme.

Sebagaimana pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa memiliki pendidikan dapat membantu *iGeneration* untuk mengembangkan diri dalam hal pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam berbagai aspek. Pendidikan yang mereka tempuh, nantinya akan menjadi peluang pekerjaan yang lebih luas dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pekerjaan, dan dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas.

Faktor terakhir dalam pembahasan ini ialah faktor menunda pernikahan yang mana informan berinisial YT (23) sudah menemukan pasangan yang tepat baginya, tetapi pasangannya belum siap untuk melamarnya.

Hal ini sesuai dengan keterangan YT (23)¹¹⁶ :

¹¹⁵ Syifa Agistia Putri, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan Skripsi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63158/1/SYIFA%20AGISTIA%20PUTRI.SOS.pdf>

¹¹⁶ YT adalah informan yang identitasnya disamarkan, berusia 23 tahun, ia merupakan peserta Klinik Nikah Surabaya.

“Kalo aku si udah ngerasa siap ya mbak, tapi mas-mas yang udah dekat sama aku ini kemarin bilang belum siap ngelamar aku untuk saat ini. Mungkin karena dia juga masih mengejar karier kali ya, jadi masih fokus di situ dulu. Kalo aku santai si mbak, aku udah kerja juga jadi aku kalau di lamar sekarang ya mau”

Dalam pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua orang memiliki kesiapan menikah yang sama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ia mempertimbangkan untuk menikah, seperti yang dialami oleh YT (23). Peristiwa tersebut merupakan tantangan baginya. Problematika tersebut kerap muncul ketika usia antara keduanya tidak terpaut jauh.

Seperti dalam wawancara YT (23) :

“Dari usia memang usia ku sama masnya cuma jarak 2 tahunan si mbak. jadi sekarang itu kita kaya lagi sama-sama membangun karier buat memperbaiki perekonomian.”

Laki-laki yang belum siap melamar perempuan karena beberapa faktor, yang mana faktor-faktor ini tergantung pada pribadi masing-masing. Jika dilihat dari data di atas, laki-laki tersebut belum siap untuk mengikatnya dalam sebuah pernikahan disebabkan oleh faktor ekonomi. Permasalahan mengenai *iGeneration* menunda pernikahan bukan hanya karna faktor ekonomi dirinya saja, tetapi juga kesiapan ekonomi pasangan. Terlebih lagi, perempuan menitikberatkan keputusan menunda pernikahan karena laki-laki yang belum siap secara ekonomi.

c. Faktor Kesehatan

Kesiapan menikah menurut kesehatan adalah kondisi yang telah siap secara fisik dan mental. Kesiapan ini meliputi kesiapan usia, kesiapan reproduksi, kesehatan fisik, kesehatan mental. Selain itu, kesiapan menikah menurut kesehatan juga meliputi kesiapan menjadi model peran sebagai ibu dan ayah ataupun orang tua, dan siap mengalami perubahan fisik setelah menikah.

Meskipun memiliki kesiapan tersebut, tetapi terdapat beberapa permasalahan yang membuat *iGeneration* menunda pernikahan. Belum menemukan pasangan yang tepat membuat *iGeneration* tidak kunjung menikah. Mereka takut memilih pasangan hidup yang salah dan ingin memastikan bahwa pasangan yang dipilih tepat.

Seperti dalam wawancara FT (30)¹¹⁷, ia mengatakan :

“Alasan saya sampai sekarang belum menikah ya karna saya belum menemukan pasangan mbak yang sesuai dengan kriteria saya. secara materil saya sudah siap menikah, saya sudah kerja. Cuma ya gitu, saya tuh takut buat salah pilih orang buat jadi suami saya”

Bagi *iGeneration* mungkin sulit menemukan sosok pasangan yang sesuai dengan kriteria mereka. Hal ini sesuai dengan ungkapan FT (30) dalam wawancara:

“Saya pengen menemukan jodoh yang baik mbak, saya takut salah pilih aja selama ini. Soalnya, yang sebelum-sebelumnya saya sempet gak cocok, makanya itu saya masih lajang sampai sekarang”

¹¹⁷ FT, wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

Dalam pernyataan tersebut, masing-masing orang mempunyai kriteria yang sesuai dengan kepribadiannya, yang membuat mereka lebih selektif dalam memilih jodoh. Tahap pemilihan jodoh memanglah perlu dipertimbangkan dengan matang, sebab pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara dua insan dan akan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.¹¹⁸

Memilih pasangan yang tepat tentu memiliki pengaruh positif dalam kehidupan pernikahan kedepannya, khususnya pada kesehatan mental mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup pernikahan, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan pernikahan, dan dapat membantu memperkuat iman dalam beribadah kepada Allah SWT.¹¹⁹

Sejatinya, membuat standar kriteria dalam mencari pasangan adalah salah satu bentuk ikhtiyar hamba kepada TuhanNya. Sembari memperbaiki diri untuk berupaya menjadi pribadi yang baik, bukan hanya sekedar mencari yang baik. Seperti dalam Q.S An-Nur : 26¹²⁰

¹¹⁸ Muhammad Najib Asyrof, *Fikih Mencari Jodoh*, FIS UII, diakses tanggal 3 November 2023, <https://fis.uii.ac.id/blog/2021/03/15/fikih-mencari-jodoh/>

¹¹⁹ Syifa Agistia Putri, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan Skripsi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63158/1/SYIFA%20AGISTIA%20PUTRI.SOS.pdf>

¹²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Marwah, 2010), 352

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثُونَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”

Sebagaimana dalam wawancara HB (28)¹²¹ :

“Saya beberapa kali mengikuti kajian ataupun kelas pendidikan pra nikah yang diadakan Klinik Nikah ini, ya tujuan saya untuk bisa memperbaiki diri saya sendiri. Saya berharap dengan begini saya bisa menemukan jodoh yang baik pula. Harapan saya ya itu aja si mbak, pokoknya jodoh yang baik”

Memilih jodoh berdasarkan akhlak dan agama sangat berpengaruh pada pembentukan pola pikir seseorang. Terlebih lagi jika seseorang itu memahami ilmu pernikahan, sebab memahami ilmu agama dapat mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang. Sehingga, dengan memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama yang luas dapat memudahkan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, serta membangun kebahagiaan rumah tangga yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.¹²²

Pandangan *iGeneration* mengenai pernikahan tertekan oleh trauma yang terjadi kepada mereka. ketidakpercayaan pada

¹²¹ HB, wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

¹²² Syifa Agistia Putri, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan Skripsi” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63158/1/SYIFA%20AGISTIA%20PUTRI.SOS.pdf>

pernikahan disebabkan oleh faktor pengalaman pribadi yang mengakibatkan kecemasan berlebih, sehingga *iGeneration* merasa tidak siap untuk menikah karena ketakutan mereka atas kesehatan mental yang terganggu yang membuat mereka takut untuk berkomitmen.¹²³ Hal tersebut merupakan ketimpangan hubungan sebelum pernikahan, yang pada akhirnya memberikan efek rasa takut/trauma bagi seseorang, sebab dalam ketimpangan itu ia mendapatkan perlakuan buruk.

Seperti dalam wawancara, WY (27) mengatakan:

“Saya menunda menikah karena saya belum menemukan sosok yang bisa membuat saya bangkit lagi dan ingin menikah mbak. kemarin saya abis diselingkuhi sama calon saya, makanya sekarang saya masih pengen sendiri dulu”

Membahas mengenai ketakutan/trauma yang dirasakan oleh *iGeneration* membuat mereka menjadi ragu untuk memulai kembali menjalin hubungan ke jenjang pernikahan. Ketakutan terbesar mereka berasal dari pengalaman pribadi, mengingat pernikahan adalah sebuah keputusan besar, yang mana harus membangun komitmen satu sama lain. Namun, realita yang dialami oleh *iGeneration* ini tidak seperti apa yang dia harapkan selama ini.

¹²³ Adilah Nurviana, Wiwin Hendriani, “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah” *BRPKKM*, Vol. 2, No. 2 (2021): 1040 <https://e-journal.unair.ac.id/BRPKM/article/view/27995/pdf>

Setelah kejadian itu, mereka merasa takut akan kejadian yang sama menimpanya di kemudian hari.¹²⁴

Seperti yang dikatakan WY (27):

“Mbak tau kan rasanya diselingkuhin tuh gimana, padahal kaya selangkah lagi loh kita mau memutuskan untuk ke jenjang yang serius. Sebelum dia ketahuan selingkuh tuh, dia bilang mau ngelamar saya mbak, tapi abis tu gak jadi karna dia ternyata selingkuh. Jadi yaudah, kaya udah pupus harapan saya buat menikah tahun ini”

Lalu ia menambahkan :

“Untuk saat ini saya pengen menyembuhkan luka dulu mbak, diselingi saya mengikuti kajian-kajian pernikahan supaya saya bisa perlahan bangkit sekaligus membentuk diri saya menjadi yang lebih baik, dan saya ingin berikhtiyar mencari pasangan yang baik untuk saya”

Trauma tersebut menyebabkan rasa sedih dan kehilangan dalam satu waktu, dan kejadian itu akan selalu membekas dalam ingatan seseorang. Hal itu meningkatkan risiko untuk tidak menjalin hubungan baru atau rasa tidak ingin dahulu mencari calon pasangan baru di hidupnya. Trauma juga mengakibatkan gejala fisik seperti pusing, mual, sesak, nafas, gemetar, dan jantung berdebar-debar.¹²⁵ Hal ini sangat mengganggu kesehatan mental sekaligus kesehatan fisik pada diri seseorang.

¹²⁴ Syifa Agistia Putri, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan Skripsi” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63158/1/SYIFA%20AGISTIA%20PUTRI.SOS.pdf>

¹²⁵ Hillary Sekar Pawestri, “4 Tanda Anda Trauma Menjalinkan Hubungan Baru Dan Solusinya”, *Hello Sehat*, 6 April 2023, di akses 5 November 2023, <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/efek-trauma-masa-kecil-lalu-asmara/>

C. Peran Klinik Nikah Surabaya dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi *iGeneration*

Sebelum melakukan pernikahan, hendaknya seseorang memiliki kesiapan menikah yang matang untuk menunjang kehidupan pra dan pasca pernikahan. Seseorang yang sudah siap menikah adalah seseorang yang sudah siap atau bersedia untuk berhubungan dengan seorang laki-laki atau perempuan dalam ikatan pernikahan, siap menerima tanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, siap mengatur keluarga baik dari segi perekonomian dan keharmonisan keluarga, siap untuk mengasuh anak dan siap peran menjadi orang tua.¹²⁶

Untuk meningkatkan kesiapan menikah, seseorang perlu memiliki ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan ilmu pernikahan, salah satunya dengan cara mengikuti pendidikan pra nikah.

Sebagai komunitas yang bergerak dalam bidang edukasi pernikahan, Klinik Nikah Surabaya memiliki visi dan misi yang menjadi dasar arah tujuan mendirikan komunitas ini, yang kemudian disusun menjadi program kerja. Klinik Nikah memiliki program kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan yaitu membentuk generasi yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dakwah.

Berkaca dari fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu maraknya *iGeneration* yang menunda pernikahan. Klinik Nikah Surabaya memiliki

¹²⁶ Puspa Yuniar Rahmah, "Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) <http://etheses.uin-malang.ac.id/12026/1/14210116.pdf>

peran penting dalam memberikan edukasi tentang pernikahan, sebagai upaya meningkatkan kesiapan menikah bagi *iGeneration*. Dalam membantu meningkatkan kesiapan menikah, Klinik Nikah Surabaya memiliki program-program yang berkurikulum dengan pemateri yang profesional.

Sebagaimana ungkapan kak Hendra selaku Rektor Klinik Nikah Surabaya dalam wawancara¹²⁷ :

“jadi di Klinik Nikah ini ada beberapa program mbak, yaitu program kelas perkuliahan pra dan pasca nikah, konsultasi pernikahan bagi peserta dan alumni, juga ada konsultasi pernikahan untuk masyarakat umum, terus ada seminar, dan workshop”

Program-program yang dibuat oleh Klinik Nikah berisi materi-materi yang berkurikulum dan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Klinik Nikah Surabaya menyediakan materi yang menarik dan bermanfaat, dalam penyampaian materi mereka menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang mana dapat meningkatkan interaksi antara peserta dengan pemateri.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Klinik Nikah Surabaya membantu *iGeneration* untuk mempersiapkan mental, fisik, serta membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah pernikahan dalam rumah tangga. Dengan mengikuti kelas Klinik Nikah Surabaya, *iGeneration* akan memiliki pemahaman ilmu pernikahan sekaligus ilmu agama.

¹²⁷ Hendra, *wawancara*, (Surabaya, 2 Maret 2023)

Program yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut¹²⁸ :

1. Perkuliahan Pra Nikah

Perkuliahan Pra Nikah dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan dengan 12 pertemuan dan 12 materi, yaitu :

- a. Tahap Pemilihan Jodoh
- b. Ta'aruf
- c. Kesehatan Pra Nikah
- d. Psikologi Pra & Pasca Nikah
- e. Khitbah, Mahar, Fiqh Walimah
- f. Administrasi Kua
- g. Fiqh Jima'
- h. Fiqh Nafkah
- i. Parenting
- j. Fiqh Talak & Rujuk
- k. Manajemen Keuangan Keluarga
- l. Manajemen Komunikasi & Konflik Keluarga
- m. Pemantapan

2. Perkuliahan Pasca Nikah

Untuk saat ini, perkuliahan pasca nikah belum dibuka format kelas. Namun, perkuliahan ini dapat dibuka terbatas hanya untuk komunitas-komunitas, dan instansi yang telah

¹²⁸ Hendra, *wawancara*, (Surabaya, 2 Maret 2023)

meminta ke Klinik Nikah Indonesia dengan persetujuan dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

3. Konsultasi Pernikahan Mahasiswa & Alumni Klinik Nikah

Klinik Nikah menyediakan layanan konsultasi eksklusif bagi mahasiswa dan alumni Klinik Nikah. Konsultasi dilakukan secara berkala antara mahasiswa dan alumni dengan dewan asatidzah Klinik Nikah setempat.

4. Konsultasi Pernikahan Umum (Komunitas & Pribadi)

Sebagai bagian dari kepedulian Klinik Nikah terhadap dakwah pernikahan di masyarakat, konsultasi pernikahan umum dapat diatur dengan pengelola Klinik Nikah setempat untuk memberikan konsultasi pernikahan di komunitas tertentu. Jadwal untuk konsultasi pernikahan umum sudah ditetapkan setiap pekannya oleh pengelola Klinik Nikah setempat.

5. Seminar Half Day & Kepemudaan

- a. Save Jomblo
- b. Ketika Jomblo Bertasbih
- c. Bisnis Start Up, Nikah Muda Bukan Mimpi
- d. Nikah or Waiting
- e. Nikah for Everything

6. Bedah Buku Pernikahan & Cinta Karya Pengelola Klinik Nikah Indonesia

7. Seminar One Day

- a. Nikah or Waiting
- b. Nikah for Everything
- c. Private Class Sekolah Cinta (pra & pasca) bekerjasama dengan PPA Institute Jakarta.

8. Workshop Pernikahan “Nikah or Nothing” (3 hari 2 malam)

Perkuliahan pra nikah biasa disebut dengan *chapter*, yang mana pelaksanaannya selama 3 bulan 12 kali pertemuan. Pada setiap *chapter* terdapat kurang lebih 30 peserta dan dilaksanakan selama 1 tahun sekali, dan Klinik Nikah Surabaya pada saat ini telah mencapai *chapter* 10 pada tahun 2022.

Berdasarkan data alumni peserta Klinik Nikah Surabaya, berikut ini :

Tabel 4. Nama Alumni Peserta Klinik Nikah Surabaya

No	Nama	Chapter Kelas	Status Pernikahan
1	Diana Agustin	Chapter 1 (Januari-April 2016)	-
2	Afriha Mafazah	Chapter 2 (September-November 2016)	-
3	Ika Lulus Yuliatin	Chapter 2 (September-November 2016)	-
4	Sigit Febrianto	Chapter 2 (September-November 2016)	-
5	Febriana Wulandari	Chapter 2 (September-November 2016)	Sudah Menikah
6	Putera Kanofi	Chapter 2 (September-November 2016)	Belum Menikah
7	Debby ratnasari	Chapter 3 (Maret-Mei 2017)	-
8	Annisa Faqot	Chapter 3 (Maret-Mei 2017)	Belum Menikah
9	Irham Saputra	Chapter 3 (Maret 2017-Mei 2017)	Belum Menikah
10	Ida ayu Ningtyas	Chapter 4 (September-November 2017)	-
11	Khoerun Asna	Chapter 4 (September-November 2017)	Sudah Menikah
12	Linda Noviana	Chapter 4 (September-	-

		November 2017)	
13	Melliani Octavia	Chapter 4 (September- November 2017)	Belum Menikah
14	Asfira Rachmad	Chapter 5 (Maret-Mei 2018)	Belum Menikah
15	Fitratama Putra Kusuma	Chapter 5 (Maret-Mei 2018)	Sudah Menikah
16	Hanin Safaringga	Chapter 5 (Maret-Mei 2018)	Sudah Menikah
17	Dwi Hendra Prasetya	Chapter 5 (Maret-Mei 2018)	Sudah Menikah
18	Annisa Putri Aryati	Chapter 6 (November-Januari 2019)	Sudah Menikah
19	Etika Sari	Chapter 6 (November-Januari 2019)	Belum Menikah
20	dwi erlina	Chapter 7 (Juli-September 2019)	Sudah Menikah
21	Indon Widya	Chapter 7 (Juli-September 2019)	Belum Menikah
22	Khisbi Hamdan	Chapter 7 (Juli-September 2019)	Belum Menikah
23	Dwi Mei	Chapter 8 (Februari-Maret 2020)	Belum Menikah
24	Mohammad Qowaidul Umam	Chapter 8 (Februari-Maret 2020)	Sudah Menikah
25	Muchtar Latif	Chapter 8 (Februari-Maret 2020)	Belum Menikah
26	Fadlilaturrahmah	Chapter 9 (September-Oktober 2020)	Sudah Menikah
27	Trining Astutik	Chapter 9 (September-Oktober 2020)	Belum Menikah
28	Ulfayatul Hidayah	Chapter 9 (September-Oktober 2020)	Belum Menikah
29	Arina Pramudita	Chapter 10 (November- Desember 2022)	Belum Menikah
30	Dahniar Afiandini	Chapter 10 (November- Desember 2022)	Belum Menikah
31	Muhammad Fuad Al Rosyidi I.M	Chapter 10 (November- Desember 2022)	Belum Menikah
32	Shifatur Rahmah	Chapter 10 (November - Desember 2022)	Belum Menikah

Data tersebut adalah data beberapa alumni peserta Klinik Nikah Surabaya dari *Chapter* 1-10. Data pada setiap *chapter* tersebut merupakan data beberapa peserta yang sudah menikah dan yang belum menikah. Dari hasil data di atas, terdapat 25% atau 8 dari 32 orang alumni peserta yang berhasil ke jenjang pernikahan setelah mengikuti program Klinik Nikah Surabaya.

Data tersebut menunjukkan keberhasilan dari program Klinik Nikah Surabaya dalam membimbing peserta sampai ke jenjang pernikahan. Pentingnya program perkuliahan pra nikah oleh Klinik Nikah Surabaya memberikan gambaran mengenai kehidupan pernikahan dan mengajarkan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengelola kehidupan pernikahan. Melalui program tersebut meningkatkan wawasan dan ketrampilan peserta, sehingga dapat mengurangi perceraian dan menumbuhkan kesiapan menikah bagi peserta.

Hadirnya Klinik Nikah Surabaya menambah wawasan keilmuan seputar pernikahan, yang mana tidak bisa didapatkan di pendidikan formal. Beriring berkembangnya zaman dan semakin tingginya eksistensi *iGeneration* yang menunda pernikahan, Klinik Nikah Surabaya hadir dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah memberikan edukasi pernikahan yang mana memiliki manfaat yang luar biasa bagi *iGeneration* dalam meningkatkan kesiapan menikah.

Seperti yang dikatakan oleh, HB (28)¹²⁹ :

“Setelah mengikuti kelas Klinik Nikah ini saya merasakan banyak sekali manfaat yang datang. Salah satu contohnya tadi yang disampaikan ustad Yosi, kalau dihidup kita mendahulukan Allah, pokoknya Allah dulu, Allah terus, Allah lagi semua hal yang kita lakukan akan selalu di ridhoi oleh Allah. Materi yang disampaikan gak sekedar tentang pernikahan tapi juga tentang pendekatan diri kepada Allah.”

HK (23) juga mengatakan dalam wawancara :

“Setelah saya ikut kajian, saya makin paham kalau ingin dapat pasangan yang baik, yang sholeh, ya harus dari kitanya dulu yang sholeh. Kayak kata ustad Yosi tadi, menjadi yang baik bukan mencari yang baik. Kalau dari kitanya baik pasti juga dipertemukan yang baik. Dari materi kajian juga memberikan banyak wawasan ilmu buat saya yang sangat minim ilmu gini, masyallah gak rugi mbak ikut kelas pra nikah tuh”

Dalam menanggapi fenomena penurunan angka pernikahan yang terjadi di Surabaya, Klinik Nikah Surabaya memiliki peran dalam berkontribusi meningkatkan kesiapan menikah *iGeneration* yang menunda pernikahan dengan memberikan pendidikan pernikahan melalui kelas perkuliahan pra nikah. Dalam konteks ini, Klinik Nikah Surabaya dapat membantu *iGeneration* untuk meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan dalam mempersiapkan diri secara fisik, mental, sosial, spiritual dan intelektual dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Tren menunda pernikahan yang marak dilakukan oleh *iGeneration* memberikan dampak yang serius pada pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Pasalnya, jika tren ini terus berkembang dan angka penurunan pernikahan semakin meningkat, maka dapat menyebabkan menurunnya

¹²⁹ HB, wawancara, (Surabaya, 15 Oktober 2023)

angka kelahiran. Pada permasalahan ini, Klinik Nikah Surabaya mempunyai program, seperti yang dikatakan oleh ustad Yosi dalam wawancara :

“Kalau i-generation atau gen z itu kita lebih fokus ke sosialisasi ke instansi kaya SMA yang objeknya kebanyakan gen z ya. Kita kasih materi-materi yang relate sama anak-anak zaman sekarang. Ya soalnya kan, kalau gen z itu mereka punya pemikiran yang terbuka ya, yang realistis lah. Jadi, kita sebagai Klinik Nikah harus kasih edukasi, supaya apa. Biar mereka ngerti kalau nikah itu butuh ilmu”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan suci lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Membentuk keluarga yang bahagia akan sulit apabila keduanya tidak memiliki dasar ilmu dan kesiapan yang matang. Apabila berbicara tentang pernikahan, yang mana itu adalah perkara yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka dalam menjalaninya perlu menerapkan berbagai ilmu pernikahan dan ilmu agama, dengan harapan hubungan yang terikat dalam sebuah pernikahan tersebut dapat langgeng, meskipun sering kali muncul masalah-masalah yang akan menguji keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, program-program yang dibuat oleh Klinik Nikah Surabaya bermanfaat kedepannya bagi *iGeneration* dalam membangun kesiapan menikah mereka. Adapun tujuan lain berdirinya Klinik Nikah Surabaya adalah membantu mengurangi angka perceraian dan membantu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

warahmah. Program-program Klinik Nikah Surabaya memberikan bekal kepada *iGeneration* untuk menjadi kepribadian yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *iGeneration* dalam menunda pernikahan adalah faktor psikologi, faktor ekonomi, dan faktor kesehatan. Dalam faktor-faktor tersebut terdapat beberapa hal yang melatar belakangi keputusan tersebut. faktor psikologi dilatar belakangi oleh pengaruh sosial media yang memiliki dampak positif dan negatif, sehingga dampak tersebut memengaruhi pola pikir *iGeneration*, yang mana hal itu berkaitan dengan kematangan mental dan emosi dalam kesiapan menikah. Kemudian, faktor ekonomi dilatar belakangi oleh keinginan *iGeneration* untuk fokus pada pekerjaan, keputusan menunda pernikahan karena menjadi tulang punggung keluarga, keinginan untuk menyelesaikan pendidikan, dan memiliki ambisi dengan pendidikan akan mendapat pekerjaan yang lebih mapan, dan yang terakhir adanya tantangan dari pasangan yang belum siap menikah karena masalah pekerjaan dan ekonomi. Dan yang terakhir, faktor kesehatan dilatar belakangi oleh keinginan *iGeneration* untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan mental ketika berumah tangga, dan rasa trauma yang dialami berdasarkan pengalaman pribadi yang berakibat pada kesehatan mental dan fisik yang membuat *iGeneration* menunda pernikahan.

2. Adapun peran Klinik Nikah Surabaya dalam meningkatkan kesiapan menikah *iGeneration* yang menunda pernikahan adalah melalui program-program yang berkurikulum dengan pemateri profesional. Program-program yang disampaikan kepada peserta di dalam kelas, diantaranya perkuliahan pra nikah, perkuliahan pasca nikah, konsultasi pernikahan, seminar, dan workshop. Klinik Nikah Surabaya juga memberikan sosialisasi mengenai pernikahan ke beberapa instansi, yang mana objek nya adalah *iGeneration*. Dari hasil data yang telah dilakukan, terdapat 25% atau 8 dari 32 orang alumni peserta yang berhasil ke jenjang pernikahan setelah mengikuti program Klinik Nikah Surabaya.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini menyarankan kepada *iGeneration* untuk menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya sebagai media pembelajaran mengenai pernikahan. selain itu, *iGeneration* perlu mendalami ilmu agama dan ilmu pernikahan, sebab itu adalah bekal dalam berumah tangga. gunakan waktu selama sebelum menikah untuk mengembangkan keterampilan diri dan membangun relasi untuk masa depan.
2. Lebih mengoptimalkan peran Klinik Nikah Surabaya dalam memberikan ilmu pernikahan kepada masyarakat. Mampu mengarahkan dan membimbing *iGeneration* untuk mempelajari tentang ilmu agama dan ilmu pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim. *Buku Induk Klinik Nikah*. t.tp,: t.p., t.t
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Moleong, M.A, Prof. Dr. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta Cv. 2010
- Wisnuwardhani, Dian, Sri F.M. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

E-Book

- Dr. Bachtiar, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019. https://repositpry.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf
- Karina, Mercia, dkk. *Gen z Insights: Perspective on Education*. Surakarta : Unisri Press, 2021. https://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/A5_FULL-Gen-Z-Insight-Esai-Mahasiswa.pdf

Jurnal

- Abdurrahman, Faris, Mudjiran, Zadrian Ardi. “Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah,” *Jurnal Neo Konseling*, Vol. 2, No. 3 (2020): 2 <http://neo.ppj.unp.ac.id/index.php/neo/article/viewFile/313/204>
- Aini, Hidayati, Afdal. “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan,” *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, Vol. 4,

No. 2 (2020):137 <http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/aipitekin/article/view/372/194>

Azwandi. “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *E-Journal IAIN Bengkulu*, (2018): 23 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/960/807>

Diana, R. Rachmy. “Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 2 (2008): 165 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/1/R.%20RACHMY%20DIANA%20PENUNDAAN%20PERNIKAHAN%20PERSPEKTIFISLAM%20DAN%20PSIKOLOGI.pdf>

Fitriyani, Dita Anisa, Agustin Handayani. “Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,” *Prosiding*, No. ISSN. 27209148 (2019): 288 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8140/3709>

Fitriyani, Risky. “Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 2 (2021): 279 <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/viewFile/5963/pdf>

Indriani, Fatma, dkk. “Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review,” *Journal Of Science And Social Research*, Vol. 6. No. 1 (2023): 2 <https://jurnal.gor-etanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1150/883#>

Itryah, Vinka Ananda. “Persiapan Pernikahan Dengan Pendekatan Psikologis Di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2023): 760 <https://doi.org/10.54082/Jamsi.744>

Mahfuzhatillah, Khairul Fadhila. “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” *Ittihad*, Vol. 11, No. 1 (2018): 6 <https://e-journalittihad.alittihadiahsumut.or.id/index.php/ittihad/article/viewFile/31/25>

Nasution, Hotnida. “Upaya Klinik Nikah (Klik) Dalam Pendampingan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Sakina : Journal Of Family Studies*, Vol. 6, Issue 2 (2022): 4 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1421/875>

Ningias, Indira Setia. “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia,” *Jurnal Registratie*, Vol. 4, No. 2 (2022) : 89 <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>

- Nurviana, Adilah, Wiwin Hendriani. "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah," *BRPKKM*, Vol. 2, No. 2 (2021): 1040 <https://e-journal.unair.ac.id/BRPKM/article/view/27995/pdf>
- Oktriyanto, Hilma Amrullah, Dwi Astuti, dan Alfiasari. "Persepsi Tentang Usia Pernikahan Perempuan Dan Jumlah Anak Yang Diharapkan : Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?," *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, Vol. 12, No. 2 (2019) : 146 <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2019.12.2.87>
- Pratama, Fariz Aditya, Hertiatri Idajati. "Preferensi Hunian Generasi Z Berdasarkan Faktor Demografi Yang Berpengaruh (Studi Kasus : Kota Surabaya)," *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 11, No. 2 (2022): 29 <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i2.85048>
- Putriani, Lisa, Daharnis Daharnis, Riska Ahmad. "Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya dan Sosial Ekonomi," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, vol.4, No.2, (2019) : 77 <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/243/376>
- Radiani, Widya A. "Kesehatan Mental Masa Kini Dan Penanganan Gangguannya Secara Islami," *Journal Of Islamicand Law Studies*, Vol. 3, No.1 (2019): 94 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/2659/pdf>
- Rastati, Ranny. "Media Literasi Bagi Digital Natives: Perspektif Generasi Z Di Jakarta," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2018): 63 <https://core.ac.uk/download/pdf/235523119.pdf>
- Riska, Herliana, Nur Khasanah. "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2, No. 1 (2023) : 48, <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>
- Sari, Fitri, Eusi Sunarti. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, Vol. 6, No. 3 (2013): 152 <https://doi.org/10.24156/Jikk.2013.6.3.143>
- Sari, Yunita, Andhita Nurul Khasanah, Sarah Sartika. "Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Kesehatan*, Vol. 6, No. 1 (2016): 196 <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/kesehatan/article/download/1448/pdf>
- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, Deni Wardana. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upata Dalam Meningkatkan Minat Membaca," *Jurnal Persada*, Vol. 2, No. 2

(2022): 132 <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/download/1708/943/5237>

Sunarti, Euis, Fitri Sari, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, Vol. 6, No. 3 (2013): 152 <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/download/9982/7804>

Utami, Defanti Putri, Finza Khasif Ghifarani, Rizki Pangestu. "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Pandangan Medis)," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol.6, No. 2 (2021): 192 <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1600/783>

Skripsi

Adlina, Saphira. "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh, 2020 <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/15114/1/Saphira%20Adlina%2C%20150402086%2C%20FDK%2C%20BKI%2C%20085261826410.pdf>

Afifah. "Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/1/17210114.pdf>

Afrianti, Lisa. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Jambi Luar) Kota", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/>

Amin, Nasihun. "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir Timur 2 Kota Palembang", Undergraduate thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2018. <http://repository.radenfatah.ac.id/12418/>

Arumdani, Anindya Sekar. "Pengaruh Kematangan Emosional Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66891/1/ANINDYA%20SEKAR%20ARUMNDANI-FDK.pdf>

Dewi, Gusmala. "Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021. <https://repository.uir.ac.id/10841/1/171010262.pdf>

- Dyah, Ayusrih. “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Ponorogo)”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018. <http://eprints.umpo.ac.id/4508/2/BAB%20II.pdf>
- Dyah Puspita Rini, “Pengaruh Karakter Generasi Z Dan Peran Guru Dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Akutansi Siswa Kelas X Akutansi SMK Negeri 1 Godean Tahun Ajaran 2015/2016”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. https://eprints.uny.ac.id/29891/1/SKRIPSI%20FULL%20_DIYAH%20PUSPITA%20RINI_12803241004.pdf
- Febrianti, Tiara. “Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54168/1/TIARA%20FEBRIANTI-FDK.pdf>
- Fikri, Ahlul. “Peran Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/59639/>
- Fitria, Rohimatul. “Hubungan Tingkat Kematangan Emosi dan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Yang Menyelesaikan Tugas Akhir 2022/2023”, Undergraduate thesis, Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. http://digilib.uinkhas.ac.id/24808/2/rohimatul%20fitria_D20193107.pdf
- Handayani, Dyah Ayu Sri. “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah”, Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2018. <http://eprints.umpo.ac.id/4508/>
- Haq, Iqomatul. “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017. <https://Eprints.Umm.Ac.Id/43677/1/Jiptumpp-Gdl-Iqomatulha-47605-1-Skripsiku.Pdf>
- Husna, Vina Nihayatul. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31821/1/17210079.pdf>
- Indraswari, Astrid. “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”, Undergraduate thesis,

- Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/11491/1/168110086.pdf>
- Izza, Zulfi Rifqi. “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Ponorogo)”, Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. http://etheses.iainponorogo.ac.id/14903/1/TESES_ZULFI%20RIFI%20IZZA_%20212317002.pdf
- Marsaid, Melisa Iryanti. “Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14725/1/Melisa%20Iryanti%20Marsaid.pdf>
- Najah, Syarifah. “Analisis Tingkat Pemahaman Gen Z Terhadap Penggunaan E-Money Di Banda Aceh”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21333/1/Syarifah%20Najah,%20170603006,%20FEBI,%20PS,%20082267044536.pdf>
- Nasution, Hotnida. “Upaya Klinik Nikah (Klik) dalam Pendampingan Keluarga Sakinah (Studi pada Klinik Nikah Malang)”, Undergraduate thesis, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35988/1/14210029.pdf>
- Ningsih, Margia. “Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10716/1/MARGIA%20NINGSIH.pdf>
- Putri, Syifa Agistia. “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63158/1/SYIFA%20AGISTIA%20PUTRI.SOS.pdf>
- Rahmah, Puspa Yuniar. “Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja K-Popers Kota Malang)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12026/1/14210116.pdf>
- Ramadhanym Annisa Aini. “Pilihan Rasional Generasi Dalam Memutuskan Pernikahan”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Jakarta, 2022. <http://repository.unj.ac.id/33988/>
- Sabrina, Inayah Meriam. “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.

http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1605/1/INAYAH%20MERIAM%20SABRINA_153090043.pdf

Setiawan, Afrila Trianti. “Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ Perspektif Hukum Keluarga Islam (Pandnagan Kepala KUA Kecamatan Di Purwokerto)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. https://repository.uinsaizu.ac.id/12890/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf

Siregar, Ilmiah. “Efektivitas Prosesi Bimbingan Pra Nikah Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pasangan Menikah Dalam Membina Rumah Tangga di KUA Kecamatan Huristak”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/12651/1/SKRIPSI%20ILMIAH%20SIREGAR.pdf>

Siregar, Nova Sari. “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah Di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Kota Medan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60681/1/SKRIPSI_Nova%20sari%20Siregar_%2011180110000039%20..pdf

Suhardi. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/>

Wafa, Ahmad Muflihul. “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah (Studi Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang Jawa Timur)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37142/6/18210086.pdf>

Wulandari, Martha Puspita. “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. <https://eprints.umm.ac.id/73849/1/SKRIPSI.pdf>

Website

Annur, Cindy Mutia “Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2022,” *Databoks*, 2 Maret 2023, diakses 2 Agustus 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satudekade-terakhir>

Anonim “Jumlah Peristiwa Pernikahan di Kota Surabaya Tahun 1988-2019” *Badan Pusat Statistik Kota Surabaya*, 6 Juni 2020, diakses 2 Agustus 2023, <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/06/06/743/jumlah-peristiwa-pernikahan-di-kota-surabaya-tahun-1988-2019.html>

- Asyrof, Muhammad Najib “Fikih Mencari Jodoh,” *FIS UII*, diakses tanggal 3 November 2023, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/15/fikih-mencari-jodoh>
- Naurah, Nada “BPS: Persentase Pemuda yang Tak Ingin Cepat Menikah Naik Tiap Tahunnya,” *Goodstats*, 6 Januari 2023, diakses 3 Agustus 2023 <https://goodstats.id/article/bps-persentase-pemuda-yang-tak-ingin-cepat-menikah-naik-tiap-tahunnya-wsPcJ>
- Anonim “Penyebab Gen-Z Takut Menikah dan Berumah Tangga,” *Essay*, 2022, diakses 2 September 2023, <https://www.studocu.com/id/document/universitasislamnegeriwalisongosemarang/publicrelation/penyebab-gen-z-takut-menikah-dan-berumah-tangga/45134841>
- Pawestri, Hillary Sekar “4 Tanda Anda Trauma Menjalin Hubungan Baru Dan Solusinya,” *Hello Sehat*, 6 April 2023, di akses 5 November 2023 <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/efek-trauma-masa-kecil-lalu-asmara/>
- Rakhmah, Diyan Nur “Gen Z Dominan, Apa maknanya Bagi Pendidikan Kita?,” *PSKP Kemendikbud Ristek*, 4 Februari 2021, diakses 2 September 2023, <https://pskp.kemdikbud.go.id/produk/artikel/detail/3133/gen-z-dominan-apa-maknanya-bagi-pendidikan-kita>
- Riadi, Muchlisin “Kesiapan Menikah (Pengertian, Aspek, Dan Bentuk),” *Kajian Pustaka*, 19 Mei 2022, Diakses 5 September 2023, <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html>
- Sahara, Sabrina Alfi “Tanda-Tanda Kesiapan Menikah,” *Rahma.Id*, 7 April 2023, Diakses 8 September 2023, <https://Rahma.Id/Tanda-Tanda-Kesiapan-Menikah/>
- Widi, Shilvina “Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023,” *DataIndonesia.id*, 3 Februari 2023, diakses 2 September 2023 <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Menikah Pria Dan Wanita Sudah Mencapai Umur 19 Tahun.

Al-Quran

Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Marwah, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar. 1 Wawancara dengan ustad Yosi



Gambar.2 Basecamp Klinik Nikah



Gambar.3 Wawancara dengan beberapa peserta

Wajah diblur untuk menjaga privasi peserta



Gambar. 4 Foto bersama peserta putri dalam program *shortclass* di Klinik Nikah Surabaya



Gambar.5 Sertifikat Klinik Nikah



Gambar. 5 Surat Balasan Penelitian



KLINIK NIKAH SURABAYA

Telp / WA : +62 813-3418-9078 / +62 838-4963-6933

Email : kliniknikahsurabay@gmail.com

YouTube : Klinik Nikah Surabaya | IG : klik Surabaya

Nomor : 001/IX/KLIK.SBY-2022
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Pra - Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di -
Tempat

Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Dengan hormat,
Menanggapi surat saudara nomor B- 4598 /F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 25 September 2022 perihal permohonan izin pra – penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi kepada saudara :

Nama : Nadiya Naima As'adah
NIM : 19210059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami mengizinkan saudara bersangkutan untuk melakukan pra - penelitian di Klinik Nikah Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut disilakan kepada saudara Nadiya Naima As'adah untuk menghubungi admin Klinik Nikah Surabaya sebelum bertemu ketua / rektor Klinik Nikah Surabaya.


Demikian surat balasan dari kami agar sekiranya bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Surabaya, 30 September 2022
Rektor Klinik Nikah Surabaya

Dwi Hendra Prasetya, A.Md.
KLINIK NIKAH SURABAYA

Gambar. 6 Bukti Konsultasi













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadiya Naima Asadah
 Nim : 19210059
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Bagi *IGeneration* (Studi di Klinik Nikah Surabaya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Maret 2023	Konsultasi Bab I-III	
2	10 April 2023	Konsultasi Bab I-III	
3	24 Mei 2023	Konsultasi Judul & Bab I-III	
4	29 Agustus 2023	ACC Judul & Bab I	
5	1 September 2023	Konsultasi Bab II	
6	11 September 2023	ACC Bab II	
7	19 September 2023	Konsultasi Bab III	
8	6 Oktober 2023	ACC Bab III	
9	31 Oktober 2023	Konsultasi Bab IV	
10	7 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 10 November 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Kelarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Nadiya Naima Asadah
Tempat Tanggal Lahir	Madiun, 09 Februari 2001
Alamat	Ds. Simo, Rt 12/Rw 02, Kec. Balerejo, Kab. Madiun
Nomor HP	0822 2950 9390
Email	nadiyanaima@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SDN Muneng	Jln Raya Caruban- Ngawi, Ds. Muneng, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun	2007-2011
2.	MI Mambaul Huda	Jl. Sunan Kalijaga, Ds. Ngabar, Kec. Siman, Kab. Ponorogo	2011-2013
3.	MTs Wali Songo	Jl. Sunan Kalijaga, Ds. Ngabar, Kec. Siman, Kab. Ponorogo	2013-2016
4.	MA Wali Songo	Jl. Sunan Kalijaga, Ds. Ngabar, Kec. Siman, Kab. Ponorogo	2016-2019

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl Gajayana No.50 Malang	2019-2020